

**AKIBAT HUKUM *ISTILHĀQ* DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh**

**132111003**

**AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291  
Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Dina Khomsiana Afidatul Masruroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dina Khomsiana Afidatul Masruroh  
Nim : 132111003  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : AKIBAT HUKUM *ISTILHAQ* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1 002



Pembimbing II

  
Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.  
024 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Nama : Dina Khomsiana Afidatul Masruroh  
NIM / Jurusan : 132111003 / Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : **AKIBAT HUKUM *ISTILHĀQ* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Mei 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 30 Mei 2017

**Ketua Sidang / Penguji**

**Sekretaris Sidang / Penguji**

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA  
NIP. 19660407 199103 1 004

  
Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19751107 200112 2 002

**Penguji Utama I**


**Penguji Utama II**

  
Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si  
NIP. 19530524 199303 1 001

  
Muhammad Shoim, S.Ag., MH  
NIP. 19711101 200604 1 003

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Drs. H. Abu Hapsih, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1 002

  
Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19751107 200112 2 002

## MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“..Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”<sup>1</sup>*

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدَّعَى إِلَيَّ غَيْرَ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*“Dari Sa’ad bin Abi Waqash ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya, atau membangsakan kepada selain maula-maulanya, maka laknat Allah baginya secara terus menerus sampai hari kiamat.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Al-Māidah [5] : 32

<sup>2</sup> HR. Bukhāri dan Muslim

## PERSEMBAHAN

1. Papah dan Mamah tercinta, (Drs. H. Teguh Kuat Khakimuddin dan Hj. Nasiroh Makhloodin) yang telah sepenuh hati mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis dan tak henti-hentinya mendukung penulis baik materiil maupun immateriil serta memotivasi penulis dengan moral dan spiritual. (*Allahummaghfirlahuma..*)
2. Keluarga yang selalu memberi semangat, kakakku (Aa M. Oka Nasr Rahmansyah, S.Kom), adikku (Abdika Guna Muhammad Azhar), pakde Dr. H. Mudzakkir Shoelsap, MH, mbah Hj. Marwiyah.
3. Yang selalu mengisi hari-hariku dengan keceriaan, ‘simbok’/’baeequ’ Dwi Fifi Feranti, ‘apit’ Miftahul Jannah, ‘bungsu’ Khoerunnisa, mas Muhammad Muslih Muzaqqi, mas Zainal Muttaqiin, SH., mas M. Budiman, Mochammad Belandi Nasakh. *I Love them too much !*
4. Teruntuk imamku, panutanku, kunci surgaku, ayah dari anak-anakku, dan kakek dari cucu-cucuku, yang masih Allah simpan namanya di *lauhil mahfudz*. Ketahuilah, penulis di sini sedang belajar untuk menjadi sebaik-baik wanita yang nanti akan beruntung untuk kau miliki. Semoga Allah *subhanahu wa ta’aalaa* senantiasa menjaga hati kita dan mempertemukan kita di waktu yang terbaik. *Amiin Yaa Mujiibassaailiin...*

*~This scriptsweet is for all of you !!!~*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2017

Deklarator



Dina Khomsiana Afidatul Masruroh

NIM : 132111003

## ABSTRAK

Penentuan nasab merupakan salah satu hak yang terpenting bagi anak. Nasab akan menentukan hak-hak kewarisan, perwalian nikah, wasiat, kemahraman dan sebagainya. Salah satu cara menentukan dan menetapkan nasab seorang anak adalah melalui jalan pengakuan nasab (*istilhaq*). Di Indonesia banyak yang belum mengetahui tentang pengakuan nasab yang dapat ditempuh melalui pengadilan agama.

Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah prosedur pengakuan nasab (*istilhaq*) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Bagaimanakah prosedur pengakuan nasab menurut hukum Islam dan juga menurut hukum positif serta bagaimanakah akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya pengakuan nasab yang terjadi menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Skripsi ini bersifat normatif dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian atau pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Pengumpulan dan penyusunan data dengan mengumpulkan teori-teori dari berbagai sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif-analitis.

Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur *istilhāq* di dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, masing-masing jalan penetapan nasab (pengakuan, pembuktian, perkiraan) dapat dilakukan salah satunya saja. Kecuali jika ditemukan pertentangan dalam pengakuan, maka membutuhkan pembuktian maupun perkiraan, sehingga ketiganya dapat menjadi satu kesatuan cara penetapan nasab. Sedangkan dalam hukum positif yang ada di pengadilan agama, dalam perkara penetapan asal-usul anak, ketiga cara tersebut menjadi satu sistem yang digunakan untuk memeriksa dan menetapkan nasab seseorang. *Istilhāq* sebagai suatu perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari *istilhāq* adalah hubungan nasab, perwalian, hak saling mewarisi, nafkah dan hadhanah antara yang mengakui (*mustalhaq*) dan yang diakui nasabnya (*mustalhaq alaih*).

---

Kata kunci: *Istilhāq*, nasab, akibat hukum, prosedur

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada manusia pilihan, pendobrak dinding kemusyrikan penegak pilar ketauhidan, yakni Nabi Agung Muhammad Saw, bersama para keluarganya, shahabatnya dan para pengikutnya, yang kita semua nantikan syafa'atnya di hari penentuan kelak.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D dan Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku dosen wali yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis terkait akademik selama delapan semester di UIN Walisongo Semarang ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.

5. Ayahanda Drs. H. Teguh Kuat Khakimuddin dan Ibunda Hj. Nasiroh Makhcludin, Kakak M. Oka Nasr Rahmansyah, S.Kom dan Adik Abdika Guna Muhammad Azhar, beserta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tulus ikhlas berdo'a demi selesainya skripsi ini.
6. Abah Yai Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, Lc., MA (*hafidzahullah..*) selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang beserta keluarga, jajaran pengurus (*musyrifah* dan *musa'adatul 'ammah* ) serta dosen pengajar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Entah apa jadinya penulis di perantauan ini jika tidak terlebih dahulu bersama Abah dan Ma'had Al-Jami'ah Walisongo. *Jazakumullah Khairan Katsiiran wa Syukran Katsiiran ..*
7. Pakdhe Dr. H. Mudzakkir Shoelsap, MH dan keluarga yang telah banyak memberikan dukungan inspirasi bagi penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku, Mas M. Budiman, Dwi Fifi Feranti (*simbok*), Sunny Anjani (*mak cun*), Nailis Sa'diyah (*chacha*), Fiki Himmatul Aliyah, Siti Nurjannah (*jenni*), Wulan Suci Febrina Zein (*mas thohir*), Mbak Laila Akbar Ramadhani, S. Pd, Miftahul Jannah (*apit*), Khoerunnisa (*bungsu*), M. Belandi Nasakh (*bela*), dan Mas Muhammad Muslih Muzaqqi (*zukki*), terimakasih karena telah sudi menemani dan memberikan tangis dan tawa bagi penulis selama hampir empat tahun lamanya di perantauan dengan segala tingkah yang penulis lakukan.
9. Penasehat, tutor, sekaligus senior Mas Zainal Muttaqiin, SH yang selalu siap sedia menasehati, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik tingkat yang gemar sekali memanggil penulis dengan sebutan "Emak": Tressa Lailatus Shufa, Putri Sujayanti, Nadea Lathifah Nugraheni, Umi Lathifah, Uyun Imania Ulya, Himmatul Safinah, Alfa Hasanah, Herli Nuzulia Mubarakah, Aulia Fahma, terimakasih telah mendukung dan menyemangati penulis atas banyaknya keluh kesah yang penulis lontarkan selama penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, ASA 2013, Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2016/2017, serta Keluarga KKN reguler ke-67 TA 2016/2017 Posko 12 Desa

Ngablak, Kecamatan Wonosegoro, Kab. Boyolali yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, namun kalian sungguh membawa banyak warna dan pelajaran serta pengalaman baru bagi penulis. *You are amazing!*

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Swt, dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Amiin Yaa Mujiibassailiin..*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 15 Mei 2017

Penulis

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh

NIM: 132111003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian Skripsi .....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM <i>ISTILHĀQ</i>	
A. Pengertian <i>Istilhāq</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Istilhāq</i> .....	33
C. Pembagian <i>Istilhāq</i> .....	37

	D. <i>Istilhāq</i> dalam Hukum Positif .....	39
	E. <i>Istilhāq</i> dan Nilai-nilai Hukum Islam .....	44
<b>BAB III</b>	<b>: PROSEDUR <i>ISTILHĀQ</i></b>	
	A. Prosedur <i>Istilhāq</i> dalam Hukum Islam.....	56
	B. Prosedur <i>Istilhāq</i> dalam Hukum Positif .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>: AKIBAT HUKUM <i>ISTILHĀQ</i></b>	
	A. Akibat Hukum terhadap Nasab dan Perwalian .....	70
	B. Akibat Hukum terhadap Waris.....	76
	C. Akibat Hukum terhadap Nafkah dan Hadhanah .....	81
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Saran .....	92
	C. Penutup .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z

س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th
ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	<i>'Ain</i>	'
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l
م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w
هـ	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	'
ي	<i>Ya</i>	y

ة	Ta ( <i>marbutoh</i> )	ٲ
---	------------------------	---

**Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

**Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

- 
- Fatha
- Kasroh
- 
- Dlommah

**Vokal Rangkap**

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu terdapat kasus pengakuan seorang anak bernama Ario Kiswinar yang mengaku sebagai anak kandung Mario Teguh. Dalam pengakuannya, ia mengaku sebagai anak kandung dari pasangan Mario Teguh dan Ariyani Soenarto yang lahir setelah perceraian di antara keduanya. Namun, pernyataan Ario Kiswinar tersebut sempat dibantah oleh Mario Teguh. Berbagai proses pembuktian akhirnya dilakukan demi menemukan kejelasan dari kasus tersebut. Salah satunya adalah dengan uji kesamaan DNA.<sup>1</sup>

Selain itu, pada tahun 2011 lingkungan hukum Indonesia digegerkan oleh adanya *judicial review* atau permohonan uji materil atas Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan Pemohon yaitu Hj. Aisyah Muchtar alias Machica Muchtar dan puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Pokok permohonannya yakni meminta keadilan berupa pengakuan hukum bahwa puteranya tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dari pasangan Machica Muchtar dengan Drs. Moerdiono.<sup>2</sup> Permohonan tersebut ditujukan agar putera Machica Muchtar memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (Alm. Drs. Moerdiono), yang kelanjutannya akan memiliki hubungan kewarisan, wasiat dan lain sebagainya.

Kedua contoh kasus nyata di atas menjadi landasan diangkatnya judul penelitian ini. Pernyataan berupa pengakuan yang dilakukan Ario Kiswinar dan Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Machica Muchtar merupakan salah contoh usaha seorang manusia dalam memperjuangkan

---

<sup>1</sup> Sumber : <http://m.bintang.com>.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

hak-hak dasarnya. Ario Kiswinar dengan pernyataannya tersebut dengan tujuan mendapatkan pengakuan dan kejelasan nasab dari ayah biologisnya yaitu Mario Teguh. Begitupun dengan Machica Muchtar dengan permohonannya tersebut dalam rangka memberikan kejelasan nasab terhadap anak hasil perkawinan sirrinya terhadap almarhum suaminya. Selain kejelasan nasab, tujuan lainnya adalah hak sebagai ahli waris, hak memperoleh nafkah serta hadhanah.

Kasus tersebut di atas menggambarkan bahwa anak adalah makhluk yang tidak dapat diperlakukan sesukanya. Dalam setiap kehidupan berumah tangga, anak menjadi salah satu pelengkap yang sangat diharapkan keberadaannya. Karena salah satu dari tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan secara halal dan dibenarkan oleh syariat. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ  
عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

*“Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.”<sup>3</sup>*

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat hak-hak, harkat serta martabat sebagai manusia yang mesti dijunjung tinggi. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18 tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>4</sup>

Dr. Musthofa Dibulbigha menjelaskan bahwa:

Hak-hak anak sebagai makhluk antara lain adalah mendapat hak untuk keberlangsungan hidup seperti halnya hak mendapat perlindungan,

<sup>3</sup> QS. Al-Anbiyaa' [21] : 84, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 329

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keamanan, status hukum dan pengakuan dari pemerintah dan keluarga (orang tua). Namun, sejatinya tidak hanya orang tua sajalah yang berkewajiban melindungi anak, sebagai muslim yang baik pun diperintahkan untuk melindungi saudara sesama muslim, termasuk anak-anak. Dalam hal ini misalnya adalah anak-anak terlantar atau anak yang kehilangan keluarganya, anak yang ditemukan di tengah jalan, maka bagi umat muslim hukumnya adalah wajib kifayah untuk mendidik dan mengasuhnya.<sup>5</sup>

Allah Swt berfirman :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”<sup>6</sup>

Berbagai fenomena-fenomena tentang anak bermunculan di masyarakat. Misalnya, banyaknya kasus pembuangan bayi oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan alasan keterbelakangan ekonomi, hasil hubungan luar nikah, dan sebagainya. Selain itu juga banyak kasus anak yang lahir dari hasil perkawinan bawah tangan (baca: tidak tercatat di pihak berwajib). Berbagai contoh fenomena yang penulis sebutkan di atas merupakan faktor adanya ketidakjelasan nasab anak.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan mengetahui dan menentukan nasabnya. Penentuan nasab merupakan salah satu hak anak yang terpenting dan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang nasab atau keturunannya, karena nasab juga yang nantinya akan menentukan hak-hak kewarisan, perwalian nikah, wasiat, kemahraman dan sebagainya. Dalam hal ini maka tentu tidak lepas dari pembahasan asal-usul nasab anak. Salah satu cara menentukan dan menetapkan nasab seorang anak adalah melalui jalan pengakuan nasab.

---

<sup>5</sup> Dr. Musthofa Diiibulbigha, *Fiqih Syafi'i (terjemah Attahdziib)*, (Jakarta: Bintang Pelajar, 1984), hlm. 341

<sup>6</sup> QS. Al-Maaidah [5] : (32), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 113

Nasab merupakan hal yang diagungkan dalam agama Islam. Pengalihan nasab yang tidak benar apalagi menghilangkan dan menjadikan nasab yang sejatinya bukanlah nasabnya sangatlah tercela. Oleh karena berbagai persoalan yang semakin kompleks di masyarakat terkait nasab, berbagai cara yang dianjurkan syariat harus dilakukan demi menjaga dan melindungi nasab seseorang seperti dengan *tabanni* dan *istilhāq*.

*Tabanni* atau pengangkatan anak terhadap anak terlantar misalnya. Islam telah mengaturnya secara tegas agar *Tabanni* tidak boleh memutus nasab anak dengan orang tua kandungnya. *Tabanni* sederhananya hanyalah sekedar membantu si anak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana perintah Allah Swt :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> QS. Al-Ahzab [33] : 4-5, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 418

Syariat Islam sangat menekankan pentingnya pertalian keturunan yang benar dan mengharamkan penyangkalan terhadap nasab. Bahkan hal yang terakhir tersebut merupakan sebuah dosa besar. Selain itu, syariat pun melarang pengakuan terhadap nasab yang tidak benar.<sup>8</sup> Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “Barang siapa mengaku bapak (seseorang) dalam Islam, dan ternyata dia bukan bapaknya, surga diharamkan untuknya.”<sup>9</sup> Beliau juga bersabda, “Orang yang melepaskan diri dari nasab tertentu meskipun sangat rumit, atau mengaku keturunan tertentu yang tidak dikenal, dia telah kafir.”<sup>10</sup> Peningkaran terhadap anak dan keturunan dilarang dalam Islam. Rasulullah Saw bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikutip oleh al-Darimi} dalam kitab Sunan al-Darimi}:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ شُعَيْبُ بْنُ قَلْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُورِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأَعَنَةِ، "إِنَّمَا امْرَأَةٌ أَذْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّهُمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ( رواه أبوهريرة )

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), cet. Ke-1, hlm. 571

<sup>9</sup> HR. Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abu Waqqash dan Abu Bakrah.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ عَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ { رواه البخارى و مسلم }

<sup>10</sup> HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan ath-Thabarani dari Abu Bakar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, “*Jangan kalian membenci bapak-bapak kalian! Barangsiapa membenci bapaknya maka dia telah kafir.*”

حَدَّثَنِي هَارُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَلِكٍ، أَنَّ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تَرَّ غُبُؤًا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ" { رواه البخارى و مسلم }

"Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdillah bin Abdi al-Hakim, telah berkata Syu'aib telah berkata al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ibnu al-Hadi, dari Abdullah bin Yunus, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburry, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda ketika turunnya ayat tentang li'an(mula'anah); "Wanita mana saja yang memasukkan laki-laki (asing) yang bukan dari mereka, maka ia bukan dari bagian dari Allah sedikitpun, dan Allah tidak akan memasukannya ke dalam surga-Nya. Barang siapa (laki-laki) yang mengingkari anaknya, sedang anak itu mengetahuinya, maka Allah akan menutup diri dari orang itu dan keburukannya akan ditunjukkan di hadapan orang-orang terdahulu dan kemudian." (HR. Abu Hurairah).<sup>11</sup>

Pengakuan menurut bahasa berarti penetapan. Sedangkan dalam istilah syariat, pengakuan maksudnya adalah pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ini adalah bukti yang paling kuat untuk menetapkan dakwaan terhadap pihak terdakwa. Oleh karenanya dikatakan bahwa pengakuan adalah bukti utama. Pengakuan juga dikatakan sebagai "pengakuan terhadap diri sendiri"<sup>12</sup>.

Pengakuan nasab dalam istilah fikih disebut dengan "*iqrārunnasab*" atau "*istilhāq*". Terdapat perbedaan penyebutan atau penggunaan kedua kata tersebut pada beberapa literatur fikih, meskipun sejatinya keduanya memiliki makna semantik yang sama yaitu pengakuan (mengakui), menisbatkan, menetapkan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *ikrar* yaitu:

(1) janji dengan sungguh-sungguh hati, (2) janji (dengan sumpah); pengakuan; pengesahan; penetapan.<sup>14</sup>

Abdul Manan menjelaskan, bahwa *istilhāq* adalah pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar

---

<sup>11</sup> Abu Muhammad 'Abdullah Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Indonesia: Maktabah Rihlan, 1984), hal. 153.

<sup>12</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 455

<sup>13</sup> Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Garfika, 1998), hlm. 144

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi ke-2, cet. Ke-3, hlm. 369

nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.<sup>15</sup> Selain itu, Abdul Madjid Mahmud Mathlub mengistilahkan pengakuan nasab dengan kata “*iqrār*”. Menurutnya, *iqrār* adalah pengakuan nasab yang sesungguhnya bagi seseorang yang nasabnya tidak diketahui, atau dengan kalimat lain *iqrār* yaitu pemberitahuan seseorang tentang adanya hubungan kekeluargaan antara dirinya dengan orang lain, baik pengakuan terhadap saudara, ayah, ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau *laqith* serta anak yang diragukan nasabnya.<sup>16</sup>

Mayoritas pendapat ulama terkait *istilhāq* atau pengakuan anak adalah pada perdebatan mengenai *istilhāq* terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah ataupun anak hasil zina. Seperti halnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat tentang kebolehan pria menikahi wanita hamil yang mana kehamilannya bukanlah hasil perbuatannya, dengan menikahinya dan mengetahui kehamilan tersebut maka secara tidak langsung pria tersebut telah mengakui anak yang ada di dalam kandungan tersebut sebagai anaknya. Di sini otomatis ketika anak itu lahir ia menjadi anak sah pria tersebut dan nasabnya kepada pria tersebut. Begitupula dengan Imam Syafi’i yang memperbolehkan wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh pria yang tidak menghamilinya. Dengan demikian status anak yang dikandung dianggap memiliki nasab yang sah dengan pria yang menikahi ibu dari anak tersebut setelah lahir.<sup>17</sup>

Berbeda dengan pendapat para ulama Malikiyah yang mengharuskan ayah biologis dari anak yang dikandung si wanita hamil untuk menikahi wanita tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab.

Muhammad Abu Zahrah menyebut perbuatan *istilhāq* atau pengakuan nasab dengan istilah *da’wā bi al-nasab*. Beliau juga berpendapat

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. Ke-2, hlm. 75

<sup>16</sup> Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 544

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, . . . hlm. 93

bahwa *istilhāq* adalah pengakuan atas nasab seseorang (anak) terhadap nasab orang yang mengakuinya (ayah), atau sebaliknya, dan dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.<sup>18</sup> Selain itu, Abdul Wahhab Khallaf mengistilahkan pengakuan anak sebagai *iqrār bi al-nasab*. Sebagaimana pendapat Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf mensyaratkan beberapa hal terkait *istilhāq* agar sah di mata syari'at dan Syara'.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun merasa perlu untuk melaksanakan penelitian normatif terkait *istilhāq* dengan judul **“Akibat Hukum *Istilhāq* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari alasan judul atau latar belakang dan batasan serta definisi operasional yang telah penulis uraikan di atas, maka ada permasalahan yang harus terjawab dan dibahas melalui penelitian ini. Adapun masalah yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana prosedur *istilhāq* atau pengakuan nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya *istilhāq* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui proses pengakuan anak atau *istilhāq* yang sesuai dengan syari'at serta prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1369 H/1950 M), hal. 396.

<sup>19</sup> Ali Mustaqim, Skripsi berjudul *“Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Ikrar sebagai Anak Nasab (Studi Komparatif antara Pemikiran Abu Zahrah dengan Abdul Wahhab Khallaf)”*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2003), hlm. 64

2. Mengetahui akibat hukum terhadap anak dan orang tua yang timbul dari adanya *istilhāq* menurut hukum Islam dan hukum positif.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk memastikan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sebelumnya pernah diteliti oleh orang lain, namun hanya ada beberapa penelitian yang memiliki alur permasalahan berbeda, antara lain:

**Pertama**, skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam*” yang ditulis oleh Abdul Waris dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>20</sup> Skripsi tersebut merupakan sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat komparatif deskriptif. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai akibat hukum dari adanya konsep *Tabanni* dan *Istilhāq* menurut hukum Islam. Selain itu, dibahas pula mengenai perbandingan atau komparasi antara konsep *Tabanni* dengan *Istilhāq* itu sendiri. Skripsi tersebut terkesan sangat sederhana karena hanya membahas konsep *Tabanni* dan *Istilhāq* kemudian membandingkan di antara keduanya serta hanya berisikan empat bab saja. Pembahasan mengenai *istilhāq* yang tertuang dalam skripsi tersebut hanya terbatas pada persoalan konsep *tabanni* dan *istilhāq* serta kaitannya dengan status nasab, kewarisan, perkawinan, perwalian. Tampaknya skripsi tersebut belumlah membahas pada persoalan hak-hak anak, antara lain *tsubut al-nasab*, *hadlanah*, nafkah dan *walayah*).

**Kedua**, tesis yang berjudul “*Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijck Wetboek)*”, yang ditulis oleh Muhammad Ali dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.<sup>21</sup> Tesis tersebut merupakan penelitian

---

<sup>20</sup> Abdul Waris, “*Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

<sup>21</sup> Muhammad Ali, “*Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijck Wetboek)*”, *Tesis*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010)

kepustakaan yang bersifat normatif. Penulis membahas mengenai pengakuan anak atau yang istilah lainnya *iqrārunnasab* atau *istilhāq* menurut hukum Islam (hukum perdata Islam) dan perspektif hukum perdata umum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam tesis tersebut banyak membandingkan antara pengakuan anak dalam hukum perdata Islam dan pengakuan anak dalam hukum perdata umum yang merupakan warisan Belanda.

**Ketiga**, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Ikrar sebagai Anak Nasab (Studi Komparatif antara Pemikiran Abu Zahrah dengan Abdul Wahhab Khallaf)*” yang disusun oleh Ali Mustaqim dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>22</sup> Skripsi tersebut merupakan kajian teks (kitab klasik) yang kemudian dianalisis ke dalam sebuah deskripsi. Pembahasan di dalam skripsi tersebut adalah mengenai *istilhāq* dalam pemikiran Abu Zahrah dan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf tentang anak ikrar yang ditetapkan menjadi anak nasab, kemudian dibandingkan antara keduanya. Penelitiannya spesifik terhadap metode-metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khallaf mengenai anak ikrar yang ditetapkan menjadi anak nasab.

**Keempat**, penelitian yang berjudul “*Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*”, yang ditulis oleh Muhammad Taufiki dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diterbitkan dalam Jurnal AHKAM Vol. XII No. 2 Juli 2012.<sup>23</sup> Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai konsep nasab pada umumnya, apa itu nasab, bagaimana cara memperoleh nasab yang antara lain dengan menggunakan *iqrar*, *bayyinah* dan *istilhāq*. Selain itu di dalam jurnal tersebut juga dipaparkan

---

<sup>22</sup> Ali Mustaqim, “*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Ikrar sebagai Anak Nasab (Studi Komparatif antara Pemikiran Abu Zahrah dengan Abdul Wahhab Khallaf)*”, *Skripsi*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

<sup>23</sup> Muhammad Taufiki, “*Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*”, dalam Jurnal AHKAM Vol. XII No. 2 Juli 2012, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012)

mengenai status hukum anak zina, mengenai nasabnya apakah kepada ibu atau ayah biologisnya serta bagaimana ketentuan hukumnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan tidaklah sama dengan penelitian-penelitian di atas. Penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus pembahasan terhadap akibat hukum dari adanya *istilhāq* ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keterkaitannya dengan prosedural hukum penanganan perkara *istilhāq* yang masuk ke dalam lingkup perkara penetapan asal-usul anak serta mengkajinya dengan berbagai peraturan perundangan-undangan yang ada. Selain itu, penulis bermaksud membahas akibat hukum yang diterima anak dan orang tuanya dari adanya peristiwa *istilhāq* atau penetapan nasab tersebut. Hak-hak anak berupa *tsubut al-nasab*, *hadlanah*, nafkah dan *walayah*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, artikel, jurnal, berita, internet dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian atau pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat doktrinal.

Adapun sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber dan peneliti memberikan analisa terhadap data-data tersebut secara kritis dan mendalam.

### **2. Sumber Data**

Sumber data diperoleh dari obyek penelitian ini dilakukan dan didukung dengan literatur-literatur melalui studi kepustakaan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh melalui upaya-upaya yang berhadapan langsung dengan obyek penelitian. Bentuk-bentuk data primer tersebut berupa hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dsb.

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan data primer sebagai sumber data karena kembali kepada jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*).

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung data primer.

Adapun data sekunder terbagi menjadi dua macam, yakni :

- Sumber hukum primer, berupa kitab-kitab klasik seperti Kitab *Ahwal Al-Syakhshiyah* karya Muhammad Abu Zahrah, kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, kitab *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan *istilhāq* dan hukum positifnya di Indonesia.
- Sumber hukum sekunder, berupa buku-buku penunjang penulisan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, berita, internet dan lain sebagainya.

Penulis juga memaksimalkan perolehan data hingga secukup mungkin untuk memperkuat isi dalam penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Secara terperinci, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mencari data-data atau bahan-bahan berupa buku-buku yang berkaitan dengan *istilhāq* dan bahan-bahan hukum materiil dan formil terkait dengan *istilhāq* dan hukum positifnya di Indonesia.
- b. Melengkapi data-data tersebut di atas dengan bahan-bahan pendukung seperti buku-buku literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu jurnal, artikel, berita, internet.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses berpikir untuk memberikan interpretasi dan pemahaman secara kompleks dan komprehensif melalui data-data yang diperoleh.

Bogdan menyatakan: “Bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.”<sup>24</sup>

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan menyajikan dan menganalisis persoalan hukum teoritis secara sistematis demi memperoleh kemudahan dalam pemahaman dan penyimpulannya.

Langkah analisis data dilakukan setelah penulis mendapat data-data dari sumber primer dan sekunder, kemudian penulis menganalisisnya secara kritis dan mendalam lalu menyusunnya ke dalam sebuah deskripsi yang sistematis.

## F. Sistematika Penulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : TINJAUAN UMUM *ISTILHĀQ*

---

<sup>24</sup> Dalam bukunya Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 244

Pada bab kedua ini penulis menuangkan berbagai macam teori yang dipakai untuk menganalisis data yang ada.

Teori-teori yang dituangkan adalah teori-teori tentang *istilhāq*, dasar hukum *istilhāq*, pembagian *istilhāq*, pandangan ulama baik klasik maupun kontemporer tentang *istilhaq* dan *istilhāq* dalam hukum positif Indonesia.

### Bab III : PROSEDUR *ISTILHĀQ*

Pada bab ini membahas pokok inti permasalahan yakni tentang prosedur *istilhāq* yang diatur oleh hukum Islam dan seputar badan peradilan agama yang dispesifikkan apa yang menjadi pedoman hukum bagi peradilan agama dan bagaimana praktek atau prosedur *istilhāq* yang berlaku di pengadilan agama.

### Bab IV : AKIBAT HUKUM *ISTILHĀQ*

Dalam bab ini penulis memaparkan akibat hukum *istilhāq* terhadap nasab, perwalian, waris, nafkah dan hadhanah berdasarkan kacamata hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

### Bab V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM *ISTILHĀQ*

#### A. Pengertian *Istilhāq*

*Istilhāq* merupakan istilah lain dari pengakuan nasab yang dalam bahasa Arab adalah *iqrār bi al-nasab*. *Istilhāq* berasal dari bahasa Arab *اِسْتَلْحَقَ* yang berarti *اَدْعَاهُ وَنَسَبَهُ اِلَى نَفْسِهِ* (mengaku dan menasabkan kepada dirinya).<sup>1</sup> Sama halnya dengan *istilhāq*, pengakuan nasab dalam bahasa Arab juga disebut *اَلدَّعْوَى بِالنَّسَبِ* atau *اَلْاِقْرَارُ بِالنَّسَبِ*.

Dalam istilah lain yang lebih kompleks, *istilhāq* yaitu :

*اَلْاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً : مَصْدَرٌ اِسْتِلْحَاقٌ, يُقَالُ : اِسْتَلْحَقْتُهُ اَدْعَاهُ, وَاِصْتِلَاحًا: هُوَ اَلْاِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ اَلْاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَالِكِيَّةِ, وَالشَّافِعِيَّةِ, وَ اَلْحَنَابِلَةِ, وَاَمَّا اَلْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي اَلْاِقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلٰى قَلَّةٍ.<sup>2</sup>*

*“Istilhāq dalam bahasa –masdar اِسْتَلْحَقَ yang berarti mengakui, sedangkan menurut istilah disebut dengan iqrār bi al-nasab. Kata اَلْاِسْتِلْحَاقُ digunakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Adapun Ulama Hanafiyah hanya sebagian kecil menggunakan kata tersebut dalam masalah iqrār bi al-nasab.”*

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “*istilhāq*” atau “*iqrār*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengan

---

<sup>1</sup> Maktabah Syamilah, *al-Qamus al-Fiqhy* Juz 1, hlm. 329, lihat juga dalam *al-Mu’jam al-Wasith* Juz 2, (Kairo: tanpa penerbit, 1392 H/1972 M), hlm. 818

<sup>2</sup> Maktabah Syamilah, *al-Musi’ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah* Juz 90

anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah ataupun anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya.<sup>3</sup>

Secara umum, *istilhāq* berarti pengakuan seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya. *Istilhāq* hanya boleh dilakukan kepada orang yang tidak jelas nasabnya.<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan *istilhāq* atau *iqrār bil an-nasab* sebagai pengakuan terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya oleh seseorang baik untuk mendapatkan pengakuan nasab atau sekedar mendapatkan hak waris.<sup>5</sup>

Mayoritas para imam madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menggunakan istilah *istilhāq* untuk menyebut pengakuan nasab. Sedangkan ulama kalangan madzhab Hanafi menggunakan istilah *iqrār bi al-nasab*. Abu Zahrah menyebut perbuatan *istilhāq* dengan istilah *da'wā bi al-nasab* sedangkan Abdul Wahhab Khallaf menyebutnya dengan *iqrār bi al-nasab*.<sup>6</sup>

Pada dasarnya di antara beberapa istilah tersebut di atas tidak terdapat perbedaan yang berarti. Semuanya memiliki kesamaan makna yaitu tentang penghubungan atau peng-*istilhaq*-an status nasab anak terhadap seseorang.

Membahas *istilhāq* atau *iqrār bi al-nasab* tentunya tidak pernah lepas dari membahas tentang anak dan nasab. Mengapa demikian ? karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *istilhāq* berarti pengakuan seorang laki-laki bahwa orang ini adalah anaknya dan *istilhāq* hanya boleh dilakukan kepada orang yang tidak jelas nasabnya.

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 75

<sup>4</sup>Abdul Waris, "Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010)

<sup>5</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 688

<sup>6</sup>Ali Mustaqim, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Ikrar sebagai Anak Nasab (Studi Komparatif antara Pemikiran Abu Zahrah dengan Abdul Wahhab Khallaf)", Skripsi, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

## 1. Anak

Anak merupakan anugerah serta titipan terindah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua. Oleh karenanya sudah seharusnya para orang tua menjaga dan memperhatikan kebutuhan, hak dan kewajiban anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik dari segi jasmani dan rohaninya.

Secara etimologi, pengertian anak mempunyai arti yang sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa:

“Anak adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri atau daerah, orang yang masuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.”<sup>7</sup>

Allah Swt menciptakan anak dengan fitrah yang sama, namun bagaimana kelak ia berkedudukan di antara keempat kedudukan itu, semua dikembalikan kepada bagaimana orang tua mendidiknya. Oleh karenanya, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*<sup>8</sup>

Anak adalah insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, di mana selain tumbuh kembangnya diperlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Edisi ke-2, cet. Ke-3, hlm. 35

<sup>8</sup> QS. At-Tahrīm [66] : 6, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 560

penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika dewasa nantinya. Di tangan anaklah tanggung jawab di masa yang akan datang dibebankan.<sup>9</sup>

Berikut adalah beberapa macam kedudukan hukum anak, antara lain:

1) Anak kandung

Anak kandung disebut juga anak sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 disebutkan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>10</sup> Sedangkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, “Anak yang sah adalah; (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”<sup>11</sup>

Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hal yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi di antara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial di mana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lain.<sup>12</sup>

Dalam pasal 250 BW (*Burgerlijk Wetboek*) dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta

---

<sup>9</sup> Maka tidak berlebihan tampaknya jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.

Lihat, D.Y Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 4

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 88

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>12</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak . . .* hlm. 37

berhak untuk memakai nama ayahnya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.<sup>13</sup>

Menurut para ilmuwan, anak sah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Menurut Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.<sup>14</sup>
- b. Menurut Djaren Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan, wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian, setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria.<sup>15</sup>
- c. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>16</sup>
- d. Soetojo Prawirohamidjojo mendefinisikan seorang anak sah adalah jika dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum* . . . hlm. 78

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 304

<sup>15</sup> Djaren Saragih, "Pengantar Hukum Adat Indonesia", dalam D.Y. Witanto *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Pustakaraya, 2012), hlm. 39

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 80

<sup>17</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak* . . . hlm. 38

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, antara lain<sup>18</sup>:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak kandung memiliki hubungan yang terhormat dan nasab dengan kedua orang tuanya disebabkan oleh empat hal sebagai berikut<sup>19</sup> :

- a. Perkawinan yang sah
- b. Perkawinan yang rusak atau *fasid*
- c. Persetubuhan yang syubhat (*incest*)
- d. Pengakuan nasab

## 2) Anak angkat

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak disebut dengan istilah “*tabanni*”. Istilah “*tabanni*” berasal dari Bahasa Arab “*at-Tabanni*” تَبْنِيًّا -

تَبْنِيٌّ - تَبْنِيٌّ mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau

mengadopsi.<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan menyebutkan bahwa *tabanni* disebut dengan adopsi yang berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.”<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*. . . hlm. 79

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 7, hlm. 681

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111

Lihat pula, Atabik Ali dan A. Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2013), hlm. 402

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. . . hlm. 27

Dalam pengertian lain, *tabanni* pengambilan anak baik oleh laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya sedangkan anak tersebut memiliki nasab yang jelas.<sup>22</sup>

Syeikh Mahmud Syaltut memberikan dua pengertian yang berbeda tentang *tabanni*, antara lain<sup>23</sup>:

*Pertama*, seseorang yang mengangkat anak dan diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang dan biaya hidup (nafkah), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.

*Kedua*, seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian mengangkat anak orang lain dan menjadikannya sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.

Dengan demikian maka dari definisi anak angkat itu sendiri didapat dua pengertian yang berbeda dan cenderung bertentangan. Juli Astuti dalam Tesisnya berjudul "*Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar*"<sup>24</sup> menyebutkan bahwa anak angkat adalah ana yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara ana yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

Witanto berpendapat bahwa tindakan pengangkatan anak tidaklah menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua

---

<sup>22</sup> Abdul Waris, *Aneka Masalah Hukum* . . . hlm. 34

<sup>23</sup> Mahmud Syaltut, "*Al-Fatawa*", dalam Abdul Waris, "*Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam*", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), hlm. 34

<sup>24</sup> Juli Astuti, *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Tesis, (Semarang: Program Pasca-sarjana Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 20

kandungnya. Tujuan pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

### 3) Anak temuan (*laqith*)

Sesuatu hal akan sangat mungkin sekali untuk hilang, baik itu berupa benda, hewan, bahkan manusia. Di sini penulis akan membahas mengenai anak temuan. Maksud dari anak temuan di sini juga mencakup pada apa yang disebut anak terbuang (*manbudz*). Karena logikanya anak terbuang kemudian akan ditemukan sehingga selanjutnya disebut anak temuan (*laqith*).<sup>26</sup>

Sayyid Sabiq mengartikan anak temuan (anak *laqith*) sebagai anak kecil yang belum baligh dan ditemukan di jalanan atau yang tersesat di jalan dan tidak diketahui siapa keluarganya.<sup>27</sup> Lain halnya dengan pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, ia mendefinisikan anak terbuang (*laqith*) memiliki dua sifat, yaitu dibuang dan tidak adanya pemeliharaan.<sup>28</sup>

Memungut anak *laqith* atau anak terlantar termasuk *fardhu kifayah*, sama status hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang. Tidak ada kewajiban untuk menanggung hidupnya; yang wajib hanya memungutnya, karena membiarkannya berarti menyia-nyiakkan serta membiarkannya berada dalam ancaman bahaya dan kematian. Sedangkan jika tidak ada ancaman bahaya dan kematian maka hukum untuk mengambil dan memeliharanya adalah sunnah (*mustahab*).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak*. . . hlm. 49

<sup>26</sup> Lain halnya dengan anak hilang. anak hilang tidak sengaja dibuang oleh orang tuanya, maka jika diketahui siapa yang kehilangan wajib diberikan kepada orang tuanya. Karena merekalah yang paling berhak dalam hal memelihara dan menjaganya.

Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jilid 2, terj: Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), jilid 2, hlm. 737

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 255

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far* . . . Jilid 2, hlm. 738

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 255

Barangsiapa yang menemukan *laqith*, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya apabila ia memiliki harta. Jika dia tidak memiliki harta, maka nafkah anak tersebut diambil dari *baitul maal*, karena *baitul maal* memang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka orang yang mengetahui keberadaannya berkewajiban memberi nafkah, karena hal tersebut berarti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari *baitul maal*, kecuali jika hakim mengizinkan hal tersebut. Apabila hakim tidak mengizinkan, maka pemberian nafkahnya dianggap sebagai sedekah dari dirinya.<sup>30</sup>

#### 4) Anak luar nikah (hasil zina)

Anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Namun, tidak sedikit istilah yang dapat diartikan sebagaimana halnya anak luar nikah. Di dalam hukum adat misalnya, sebutan terhadap anak luar nikah adalah anak haram, anak jaddah, dsb. Hukum adat memandang anak luar kawin sebagai cela dan aib.<sup>31</sup> Selain itu, di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), anak luar nikah atau anak luar kawin disebut dengan istilah anak wajar<sup>32</sup> (*natuurlijk kinderen*).<sup>33</sup>

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan dalam KUH Perdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang

---

Lihat pula, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far . . .* Jilid 2, hlm. 738

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah . . .* Jilid 4, hlm. 255-256

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum . . .* hlm. 77

<sup>32</sup> Anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam arti luas yaitu mencakup semua anak luar kawin yang disahkan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *overspel* dan *incest*.

Lihat, Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah mimbar Hukum No. 15 Tahun V, Dirbinbaparaiss Dep. Agama, Jakarta, 1994

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum . . .* hlm. 75

dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu, oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apapun dari orang tua biologisnya kecuali sebatas nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya.<sup>34</sup>

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu; 1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, dan anak zina tidak dapat diakui nasabnya menurut KHUPerdata, 2) apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina tidak dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.<sup>35</sup>

Dalam Hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak *mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
- c. Anak *shubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara persetubuhan *syubhat*.

## 2. Nasab

- a. Pengertian Nasab

---

<sup>34</sup> Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Lihat juga D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak. . .* hlm. 40

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum . . .* hlm. 81

Secara etimologis, nasab berasal dari kata *النسب* yang berarti keturunan, kerabat.<sup>36</sup> *مصاهرة*، *قراية*، *نسابة*، *نسب* dalam Kamus Kontemporer berarti nasab, kekerabatan, hubungan persemendaan.<sup>37</sup> Selain itu, nasab juga dipahami sebagai hubungan pertalian keluarga berdasarkan hubungan darah yang terbentuk melalui adanya perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab merupakan keluarga, asal-usul keturunan, adalah garis keturunan seseorang, yang pada dasarnya diambil dari keturunan ayah. Orang yang ahli tentang garis keturunan disebut dengan *ula mau'l-ansab*.<sup>38</sup>

Ibnu Katsir mengartikan nasab dengan hubungan turun temurun membentuk keluarga-keluarga lewat hubungan yang berasal dari perkawinan.<sup>39</sup> Sedangkan M. Quraish Shihab mengartikan nasab hanya sebagai bentuk keturunan dari laki-laki.<sup>40</sup> Al-Qurthubi, di dalam tafsirnya mengatakan bahwa nasab adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan percampuran di antara sperma laki-laki dan ovum perempuan berdasarkan prosedur *syara'*. Dengan demikian, menurut suatu pendapat, anak yang merupakan hasil dari percampuran antara sperma laki-laki dan ovum perempuan yang tidak melalui prosedur *syara'*, maka di antara yang melahirkan dan dilahirkan tidak memiliki keterkaitan nasab.<sup>41</sup>

#### b. Sebab-sebab Terjadinya Nasab

---

<sup>36</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. . . hlm. 1411

<sup>37</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab* . . . hlm. 1906

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 11*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), cet. Ke-1, hlm. 28

<sup>39</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: oleh Salim Bahreisy, Said Bahreisy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 27

<sup>40</sup> M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 503

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/ 1428 H), cet. Ke-1, hlm. 710

Nasab tidak akan timbul begitu saja tanpa melalui proses dan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes darah dan tes DNA antara bapak dan anak biologisnya.

Dalam hukum Islam sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang pria, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad yang sah maupun melalui hubungan gelap, perselingkuhan, dan perzinaan.<sup>42</sup>

#### 1. Pernikahan Sah

Para Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah, dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Namun terdapat beberapa syarat untuk dapat menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah, antara lain:

- a. Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, di mana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
- b. Menurut ulama kalangan madzhab Hanafi, anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri yang dimaksud telah melakukan hubungan badan. Apabila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama fikih, anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.
- c. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Hal ini disepakati oleh ulama fikih. Namun mereka

---

<sup>42</sup> Badran Abu Al-Ainain Badran, “*Huquq Al-Aulad fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*”, dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. Ke-1, hlm. 61

berbeda pendapat dalam mengartikan kemungkinan cara bertemu antara keduanya.<sup>43</sup>

## 2. Pernikahan *Fasid*<sup>44</sup>

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, seperti nikah yang dilakukan tanpa wali<sup>45</sup> atau tanpa saksi. Walaupun status nikah fasid jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab para ulama fikih sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.<sup>46</sup>

## 3. Persetubuhan *Syubhat*

Persetubuhan *syubhat* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syari'at dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak.<sup>47</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, persetubuhan *syubhat* yaitu:

Persetubuhan atau senggama *syubhah* ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyetubuhinya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut

---

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*. . . hlm. 63

<sup>44</sup> Pernikahan Rusak, termasuk nikah di bawah tangan

<sup>45</sup> Selain kalangan madzhab Hanafi

<sup>46</sup> Misalnya, nikah dengan syarat tidak melakukan hubungan badan, dll.

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*. . . hlm. 75

ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.<sup>48</sup>

c. Jalan Penetapan Nasab

Terdapat beberapa cara menetapkan nasab yang dikemukakan oleh para ulama madzhab secara detail. Setidaknya ada empat cara dalam penetapan nasab anak terhadap orang tuanya. Khususnya kepada ayah kandungnya, yaitu melalui pernikahan yang sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan atas nasab anak, melalui pembuktian, dan melalui cara *qiyafah*<sup>49</sup> atau dengan cara undian atau *qur'ah*<sup>50</sup>.

1. Pernikahan Sah atau Rusak

Jumhur ulama fikih telah bersepakat bahwa pernikahan yang sah atau fasid merupakan salah satu cara terkuat untuk menetapkan nasab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sekalipun pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatatkan pada instansi terkait.<sup>51</sup>

2. Pengakuan (ikrar)

Pengakuan atau ikrar menurut bahasa berarti penetapan.

Dalam Bahasa Arab pengakuan yaitu الإِقْرَارُ “*al-iqraru*” berasal

dari kata قَرَّرَ “*qarra*”. Seperti halnya sebagai contoh, قَرَّرَ الشَّيْءَ

يُقَرَّرُ yang berarti “sesuatu itu tetap”.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. . . Jilid 7, hlm. 688

Lihat pula, Jurnal Ahkam, M. Jamil, e-Jurnal “*Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam*”, (Medan:UIN Sumatera Utara, 2015), hlm. 127

<sup>49</sup> *Qiyafah* yaitu penelusuran nasab oleh seorang ahli pada zamannya

<sup>50</sup> Untuk kedua cara ini (*Qiyafah dan Qur'ah*) adalah cara yang dilakukan pada zaman terdahulu, di mana masih terdapat konsep perbudakan dan belum adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi layaknya di masa sekarang.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 690

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* . . . Jilid 5, hlm. 455

Sayyid Sabiq mendefinisikan ikrar secara syariat berarti pengakuan atas apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil terkuat dalam penetapan dakwaan pendakwa. Oleh karena itu dikatakan bahwa ikrar merupakan bukti utama sekaligus kesaksian diri.<sup>53</sup>

Ulama fiqh membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek, jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah baligh (menurut jumhur ulama) atau mumayiz (menurut madzhab Hanafi) mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat yaitu sebagai berikut<sup>54</sup>:

- Anak yang menyampaikan pengakuan atau sebaliknya (yang diakui) itu tidak jelas nasabnya
- Pengakuan itu logis
- Apabila anak tersebut telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah mumayiz (menurut madzhab Hanafi) maka anak tersebut membenarkan pengakuan tersebut.<sup>55</sup>
- Lelaki yang mengakui nasab anak tersebut harus menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak.<sup>56</sup>

### 3. Pembuktian (*bayyinah*)

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* . . . Jilid 4, hlm. 357

<sup>54</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hlm. 690

<sup>55</sup> Namun tidak menurut madzhab Maliki, anak yang tidak diharuskan membenarkan pengakuan tersebut, karena menurutnya nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.

Lihat M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak* . . . hlm. 99

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hlm. 691

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, di mana status kesaksian ini lebih kuat daripada sekedar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan tersebut tidak kuat dan masih mungkin dibatalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.<sup>57</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa alat bukti ini merupakan kesaksian, maka para ulama fiqh tidak sepakat tentang jumlah saksi dalam perkara ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut madzhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hambali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.<sup>58</sup>

Terlepas dari kontradiksi yuridis dalam menentukan nasab seorang bayi, di zaman yang sudah cukup modern ini, ketika ditemukan kejanggalan soal nasab bayi, sepertinya akan mudah terselesaikan dengan test laboratorium tentang kesesuaian darah anak dengan darah ayah, sehingga bisa ditentukan secara pasti bahwa bayi itu memang benar anak si A dan sebagainya. Bahkan saat ini bisa dilakukan dengan tes DNA. Dengan demikian tes darah dan tes DNA bisa dianggap sebagai salah satu alat bukti penentuan nasab seseorang, khususnya dalam kasus penyangkalan seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri secara sah. Walaupun tes darah dan tes DNA telah dilakukan dan ternyata ada kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan

---

<sup>57</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak*. . . hlm. 101

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hlm. 695

atas dasar perkawinan secara sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa dianggap sah.<sup>59</sup>

#### 4. Perkiraan (*Qiyafah*) atau Undian (*Qur'ah*)

Penetapan nasab dengan cara ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Pengertian *qiyafah* secara etimologi berarti “menelusuri jejak”, adapun secara terminologi yaitu upaya menghubungkan nasab seseorang atas dasar kemiripan sifat, rupa atau warna kulit, dengan menggunakan ilmu atau cara-cara tertentu.<sup>60</sup>

Di samping metode *qiyafah* tersebut juga dikenal metode *qur'ah* atau undian. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa metode *qur'ah* ini digunakan sebagai jalan terakhir ketika tidak dapat dilakukan penetapan melalui pengakuan, pembuktian atau perkiraan. Cara undian ini dianggap sebagai cara yang sangat spekulatif yang jauh dari indikasi kebenaran, apalagi keilmiahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan nasab yang bisa disepakati secara totalitas hanyalah pada hubungan badan yang terjadi dalam ikatan perkawinan suami istri (*firasy az-zaujiyyah*), baik dalam pernikahan sah, fasid, atau kasus hubungan *syubhat*. Tentang cara penetapan nasab lainnya (pengakuan, pembuktian, perkiraan, dan undian) tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terutama para ulama kalangan madzhab Hanafi yang sangat menolak karena dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan prinsip-prinsip dasar agama.<sup>61</sup>

## B. Dasar Hukum *Istilhāq*

---

<sup>59</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak* . . . hlm. 103

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid7, hlm. 680

<sup>61</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak* . . . hlm. 110

Mayoritas Ulama telah bersepakat bahwa *istilhāq* diqiyaskan pada nash Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain;

a. QS. Al-Māidah [5]: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*"..Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."*<sup>62</sup>

b. QS. Al- Ahzāb [33]: 4 - 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  
ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

*"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada*

---

<sup>62</sup> QS. Al-Māidah [5]: 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 118

*dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”<sup>63</sup>

- c. QS. Al-Furqān [25] : 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

*“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”*<sup>64</sup>

- d. Hadis riwayat HR. Al-Bukhāri, Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa’ad bin Abu Waqqash dan Abu Bakrah, yaitu:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ {رواه البخارى و مسلم}

*“Dari Sa’ad bin Abi Waqash ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya, atau membangsakan kepada selain maula-maulanya, maka laknat Allah baginya secara terus menerus sampai hari kiamat.”* (HR. Bukhāri dan Muslim)<sup>65</sup>

- e. Hadis riwayat Ahmad dan *ashab al-Sittah*<sup>66</sup>, yaitu:

---

<sup>63</sup> QS. Al-Ahzāb [33]: 4-5, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 418

<sup>64</sup> QS. Al-Furqān [25] : 54, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 364

<sup>65</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hal. 674

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hal. 675

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ {ح} وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنَنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ الْحَجَرِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَا عَبْدُ {رواه المسلم }

“Qutaibah bin Sa’id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah ra ia berkata, “Sa’ad bin Abi Waqqash dan ‘Abd bin Zam’ah terlibat perselisihan mengenai seorang anak. Kata Sa’ad, “Wahai Rasulullah! Ini adalah anak saudaraku ‘Utbah bin Abi Waqqash, yang dia amanatkan kepadaku, dia adalah puteranya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd bin Zam’ah menyangkal dan mengatakan, “Dia ini saudaraku Wahai Rasulullah. Dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari budak perempuannya’. Sejenak Rasulullah Saw memperhatikan kemiripan anak itu, memang ada kemiripan yang jelas dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda,”Dia adalah untukmu Wahai ‘Abd. Nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada tempat tidur (perkawinan yang sah), dan bagi pezina itu adalah batu. Berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam’ah.” Aisyah ra berkata, “Beliau tidak melihat Saudah sebelumnya.” Dan Muhammad bin Rumh tidak menyebutkan sabda beliau, “Wahai ‘Abd”. (HR. Muslim)<sup>67</sup>

f. Hadis riwayat Bukhāri dan Muslim

<sup>67</sup> Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj) Jilid 7, terj. Darwis., et, al., (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 189-190

حَدِيثُ عَائِشَةَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 مَسْرُورًا : تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّرًا  
 الْمُدَلِّجِيَّ، نَظَرَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، قَدْ غَطَّيَا  
 رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتِ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ  
 بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. (متفق عليه<sup>68</sup>)

*Hadits Aisyah ra: "Rasulullah saw masuk ke tempatku dalam keadaan gembira, tampak wajahnya berseri-seri, lalu beliau bersabda : "Tahukah engkau (bahwa) Mujazziz Al-Mudaliji melihat kepada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, yang telah ditutupi kepalanya dengan kain selimut sementara kaki-kaki mereka tampak, lalu dia berkata: "Sesungguhnya kaki-kaki ini adalah sebagian dari yang lain". (Muttafaq 'alaih)*

### C. Pembagian *Istilhāq*

#### 1. *Istilhāq* Langsung

Istilah pengakuan nasab secara langsung ini mengandung makna sebagai pengakuan nasab untuk diri sendiri. Sebagai contoh, si Fulan mengatakan "anak itu adalah anakku". Jika pernyataan tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, maka anak tersebut menjadi anak yang sah bagi yang mengakuinya.

Abdullah Ali Husein menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengakuan nasab seorang anak bagi dirinya sendiri, antara lain<sup>69</sup>:

- a) Orang yang mengakui haruslah seorang pria<sup>70</sup>
- b) Orang yang mengakui haruslah seorang yang *mukallaf*

<sup>68</sup> *Shahih Bukhāri* No. 3555 dan *Shahih Muslim* No. 1459

<sup>69</sup> Abdullah Ali Husein, "Al-Muqaranah Tasyri'iyah min al-Qowaninul Wadh'iyyah wa Tasyri'i al-Islami Muqqaranatan Baina al-Fiqhi al-Qanuniyah Faranshiy wa Madzhabi al-Imam Malik", dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 91

<sup>70</sup> Sedangkan bagi wanita pembuktian dilakukan dengan menyatakan bahwa ia mengandung dan melahirkan anak tersebut

- c) Anak yang diakui haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya<sup>71</sup>
- d) Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, jarak usia antara yang mengakui dengan anak yang diakui haruslah jarak yang memungkinkan
- e) Pengakuan itu dibenarkan oleh si anak jika anak itu merupakan anak yang *mumayyiz*

## 2. *Istilhāq* Tidak Langsung

Disamping *istilhāq* langsung atau pengakuan nasab terhadap diri sendiri, terdapat *istilhāq* tidak langsung yang berarti pengakuan nasab terhadap selain diri sendiri yakni mencakup saudara, cucu, ayah atau ibu. Pengakuan nasab tidak langsung melibatkan hak orang lain dan menisbahkan seseorang kepada selain pengaku.<sup>72</sup>

Sebagai contoh; si Fulan mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Fikri adalah saudara kandung dirinya. Ini berarti bahwa si Fulan mengakui Fikri sebagai anak dari Abdullah, di mana Abdullah adalah ayah kandung dari orang bernama Fulan. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan nasab antara Fikri dengan si Fulan sebagai saudaranya dan dengan Abdullah sebagai ayahnya.<sup>73</sup>

Fuqaha sepakat bahwa pengakuan kepada selain anak disyaratkan sebagai berikut: *Pertama*, kedua belah pihak saling membenarkan pengakuan tersebut. Jika pihak lain masih kecil maka ditunggu hingga telah dewasa lalu ditanya. Jika ia menolak, maka pengakuan pihak lawan (yaitu si pengaku) gugur. Bahkan, menurut penulis kitab Al-Jawahir yaitu, “Jika dua orang dewasa telah sama-sama menerima ikatan nasab selain anak, kemudian keduanya berbalik menolaknya, maka penolakan ini diterima. Sedangkan jika mereka berbalik kepada pengakuan anak, maka tidak diterima karena ia sama seperti anak kandung (*firasy*), bahkan lebih keras. Artinya, bahwa mengakui seorang sebagai anak akan menetapkan jalinan nasab, dan

<sup>71</sup> Demikian pula dengan anak zina yang diakui dengan cara lain

<sup>72</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far . . .* Jilid 3, hlm. 206

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum . . .* hlm. 92

setelah ditetapkan ia tidak dapat dibatalkan. Adapun pengakuan pada selain anak tidak menetapkan jalinan nasab, hanya saja pengaku harus melaksanakan sesuai dengan pengakuannya, sehubungan dengan hak-hak keuangan.<sup>74</sup>

*Kedua*, salah satu dari orang yang sepakat menjalin nasab persaudaraan dan yang semacamnya tidak memiliki pewaris ketika pengakuan. Sebab yang demikian ini merupakan pengakuan pada nasab orang lain, maka dampak-dampaknya tidak berlaku pada selain pengaku.<sup>75</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, maksud adanya pengakuan nasab langsung berbeda pada pengakuan nasab tidak langsung (kepada selain anak) dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain:

- a. Saling membenarkan dan saling kenal di antara kedua pihak merupakan syarat dalam pengakuan pada selain anak, juga pada anak jika anak tersebut sudah dewasa dan masih hidup. Akan tetapi, ia bukanlah syarat dalam pengakuan anak kecil, pada orang gila, dan pada orang yang sudah meninggal, baik sudah dewasa maupun masih kecil.
- b. Hak saling mewarisi, haramnya pernikahan, dan sebagainya, yang merupakan dampak-dampak dari adanya jalinan nasab, tidak berlaku pada kerabat dan sanak keluarga jika pengakuan dilakukan pada selain anak. Akan tetapi, semua itu berlaku pada mereka jika pengakuan dilakukan pada anak, meskipun sudah dewasa.<sup>76</sup> Singkatnya, ikatan nasab akan terjadi dalam pengakuan pada anak, dan tidak terjadi pada pengakuan selain anak atau pengakuan tidak langsung.

---

<sup>74</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far . . .* Jilid 3, hlm. 207

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far . . .* Jilid 3, hlm. 207

<sup>76</sup> Inilah mengapa Muhammad Jawad Mughniyah membagi pengakuan anak atau *istihāq* ada dua macam, yaitu: pengakuan anak yang masih kecil dan pengakuan terhadap anak yang sudah dewasa.

- c. Kedua orang yang saling membenarkan pengakuan pada selain anak bisa menarik kembali pengakuannya karena jalinan nasab tidaklah terjadi di antara keduanya. Sedangkan mereka tidak bisa melakukan itu dalam pengakuan pada anak karena jalinan nasab telah terjadi di antara keduanya, dan berlaku untuk selamanya.<sup>77</sup>

#### D. *Istilhāq* dalam Hukum Positif

Dalam ranah peradilan, khususnya di Indonesia, *istilhāq* menjadi salah satu perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan dan bukan putusan. Istilahnya pun tidak lagi menggunakan *istilhāq*, namun Penetapan Asal-usul Anak. Menurut Ahmad Rofiq, sebagaimana yang diyakini oleh para Ulama fikih sunni, asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.<sup>78</sup>

Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dipahami, dengan adanya pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, sehingga ketentuan hukumnya pun berlaku bervariasi. Hingga saat ini setidaknya terdapat tiga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain Hukum Islam, Hukum Perdata Umum yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), serta Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis.<sup>79</sup>

Berikut adalah perincian dan penjelasan mengenai *istilhāq* dalam hukum yang berlaku di Indonesia:

1. *Istilhāq* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Istilhāq* atau pengakuan nasab di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah Asal-usul Anak. Dalam pasal 42 pasal 44 menyebutkan tentang kedudukan anak.

---

<sup>77</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far . . .* Jilid 3, hlm. 208-209

<sup>78</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.1, hlm. 177

<sup>79</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam, . . .* hlm. 177

Kemudian pada Pasal 55 Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain menyebutkan tentang Pembuktian Asal-usul Anak. Adapun bunyi pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>80</sup>

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>81</sup>

## 2. *Istilhāq* dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>80</sup> Dari pasal tersebut terdapat nilai toleransi hukum terhadap setiap anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Terlepas beberapa jarak waktu antara pernikahan dan kelahiran anak tersebut. Di dalam undang-undang ini maupun dalam penjelasannya tidak diatur mengenai batas minimal usia kandungan. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam merinci lebih spesifik terhadap apa yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selain Undang-undang Perkawinan sebagai salah satu ketentuan hukum perkawinan bagi semua kalangan umat beragama, hukum Islam memiliki ketentuan keperdataan yang dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam<sup>82</sup> yang berlaku sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang terkait dengan *istilhāq* atau penetapan asal-usul anak, antara lain:

Pasal 99

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>83</sup>

3. *Istilhāq* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Ketentuan lain yang melandasi atau mengatur permasalahan *istilhāq* atau pengakuan nasab adalah hukum perdata yang

---

<sup>82</sup> Disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>83</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 30-31

terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Cukup banyak pasal yang mengatur hal-hal tentang pengakuan anak, antara lain:

Pasal 272

Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuah di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya dengan bapak ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Pasal 280

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya.

Pasal 281

Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik.

Pengakuan demikian juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran si anak.

Namun bagaimana tak bolehlah sesuatu kelalaian mencatatkan pengakuan itu dipersalahkan kepada anak yang diakui, untuk mempertengahkan kedudukan yang diperolehnya.

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* di mana telah dikemukakan di atas, bahwa anak di luar kawin (*natuurlijke kind*), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Selanjutnya Pasal 280

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar kawin itu sebagaimana tersebut di atas, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.<sup>84</sup>

## E. *Istilhāq* dan Nilai-nilai Hukum Islam

### 1. *Maqashid Syariah* dan *Maslahah*

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap setiap individu, terutama dalam urusan-urusan yang bersifat materil dan moril. Hal tersebut tampak pada bagaimana cara Islam menjaga setiap jiwa dan raga, semua yang menjadi sandaran hidupnya berupa harta dan yang paling dasar sekalipun seperti halnya keturunan, akal yang menjadi dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab, serta agama yang menjadi perantara hubungan manusia dengan Tuhannya.

Perlindungan yang Islam berikan tersebut di atas merupakan sesuatu yang menjadi haram jika dipermainkan atau bahkan dianiaya orang lain. Perlindungan ini selanjutnya disebut sebagai *al-Kulliyat al-khams* atau *adh-dharurat al-khams* (lima hal inti<sup>85</sup>). Inilah apa yang selama ini disebut sebagai *al-Maqashid Syari'ah* yang merupakan hal primer dan mendasar yang paling harus dilindungi.

*Al-Maqashid* merupakan suatu kata yang timbul sebagai pengkajian akibat adanya pertanyaan “mengapa?” atau “kenapa?”. Kata tanya tersebut merupakan kata yang lazim digunakan oleh para filsuf dan maknanya sangat dalam. Maka dapat dikatakan ketika pertanyaan “mengapa” kita lontarkan, maka itu artinya kita sedang mencari apa yang disebut *al-Maqashid* itu.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, . . . hlm. 87

<sup>85</sup> Yang tanpanya kehidupan manusia akan porak-poranda bahkan mencapai kepunahan.

<sup>86</sup> Jaser ‘Audah, *al-Maqashid untuk Pemula*, terj: ‘Ali Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3

*Al-Maqashid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata yang sederhana. *Al-Maqashid* menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Selain itu, *al-Maqashid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu hal.<sup>87</sup>

*Al-Maqashid* dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan Illahi dan dan Rasul-Nya dalam konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kesetiakawanan, dsb. Tujuan-tujuan konsep itulah yang menjembatani antara *al-Tasyri' al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial, dsb. Tujuan itu pula dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>88</sup>

Istilah *al-Maqashid*<sup>89</sup> berasal dari Bahasa Arab yaitu "*maqshid*", yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Dalam ilmu Syariah, *al-Maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-gharad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati), ataupun *al-ghayah* (tujuan akhir), dari hukum Islam.<sup>90</sup>

Abu Ishaq asy-Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-

---

<sup>87</sup> Jaser 'Audah, *al-Maqashid untuk Pemula*, . . . hlm. 4-5

<sup>88</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. Ke-3, hlm. 233

<sup>89</sup> Istilah ini dapat disamakan dengan istilah '*ends*' dalam bahasa Inggris, '*telos*' dalam bahasa Yunani, '*finalite*' dalam bahasa Perancis, atau '*Zweck*' dalam bahasa Jerman.

Lihat, Jaser 'Audah, *al-Maqashid untuk Pemula*, . . . hlm. 6

<sup>90</sup> Ibrahim al-Ghirnati asy-Syatibi, "*Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*", dalam Jaser 'Audah, *al-Maqashid untuk Pemula*, terj: 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 6

hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>91</sup>

Secara lebih rinci, klasifikasi klasik *al-Maqashid* meliputi tiga jenjang keniscayaan: *adh-Dharuriyyat* (keniscayaan), *al-Hajiyyat* (kebutuhan), dan *at-Tahshiniyyat* (kemewahan). Kemudian para ulama membagi *adh-Dharuriyyat* menjadi lima hal, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-Diin*); sebagai illat atau alasan disyariatkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau yang serupa
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz an-Nafs*); salah satunya sebagai illat atau alasan diwajibkannya hukum qishash, di antaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasan jiwa
3. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'Aql*); contohnya sebagai illat atau alasan diharamkannya berbagai jenis benda yang memabukkan dan merusak akal seperti miras, narkoba, dsb
4. Perlindungan terhadap nasab (*hifdz an-Nasl*); sebagai illat atau alasan diharamkannya zina dan *qadzaf*. Sebagian ulama menambahkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-'Ird*).<sup>92</sup>
5. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-Mal*); sebagai illat atau alasan adanya hukuman potong tangan bagi para pencuri, diharamkannya riba dan suap, korupsi, dsb.<sup>93</sup>

Pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.

---

<sup>91</sup> Ibrahim bin Musa asy-Syatibi, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, . . . dalam Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. Ke-3, hlm. 233

<sup>92</sup> Ibrahim al-Gharnati asy-Syatibi, *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, . . . hlm. 47, dalam Jaser 'Audah, *al-Maqashid untuk Pemula*, terj: 'Ali Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 8

<sup>93</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, . . . hlm. xiii

Dari adanya *Maqashid Syari'ah* inilah kemudian dihasilkan metode-metode *istinbath* atau pengembangan hukum Islam berupa *qiyas*, *istihsan* dan *istislah (mashlahah mursalah)*. *Mashlahah mursalah* dilakukan setelah upaya *qiyas* dilakukan dan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan ayat maupun hadits yang dapat dijadikan *al-maqis 'alaih*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum.<sup>94</sup>

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maslahah*, antara lain<sup>95</sup>:

- a. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Sebagai contoh: perintah berjihad membela agama, hukuman qishash, hukuman untuk peminum khamr, hukuman bagi pezina, hukuman bagi pencuri barang milik orang lain.
- b. *Al-Maslahah al-Mulgah*, yaitu sesuatu yang dianggap oleh akal pikiran (rasio), tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maslahah*. Namun, kesimpulan tersebut bertentangan dengan ayat 11 Surat An-Nisaa, maka *maslahah* tersebut dianggap tidak *maslahah* di sisi Allah.
- c. *Al-Maslahah al-Mursalah*, masalahah ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi (*qiyas*). Sebagai contoh, peraturan lalu lintas

---

<sup>94</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. Ke-3, hlm. 238

<sup>95</sup> Abd al-Karim Zaidan, "*al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*", dalam Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. Ke-3, hlm. 149-150

dengan segala rambu-rambunya, namun rambu-rambu lalu lintas itu sejalan dengan *maqashid syariah* yakni melindungi jiwa dan raga.

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata '*maslahah*' menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata "*mursalah*" berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan pula tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut sebagai *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>96</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan hanya berupa dugaan atau asumsi belaka tentang kemanfaatan tanpa melihat akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi
- c. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau ijma'.<sup>97</sup>

## 2. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

Qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaidah yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Jadi kaidah fiqhiyah menurut bahasa berarti patokan-patokan definitif (menentukan hukum) dalam masalah fiqh

---

<sup>96</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, . . . hlm. 148-149

<sup>97</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Ilmu Ushul al-Fiqh*", dalam Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), cet. Ke-3, hlm. 152-153

dengan merujuk pada sumber-sumber hukumnya. Sedangkan menurut istilah, kaidah fihiyyah adalah undang-undang atau kaidah yang dijadikan pedoman untuk menentukan hukum pada masalah baru yang belum ada nashnya, baik dari Al-Qur'an, hadist, maupun ijma'.<sup>98</sup>

Cik Hasan Bisri<sup>99</sup> menjelaskan mengenai ciri-ciri kaidah fiqh yaitu; *pertama*, dalam struktur hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem (*Islamic Law System*) terdiri atas empat unsur, yaitu:

1. Sumber hukum, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang memuat berbagai dalil normatif.
2. Ushul fiqh, yang memuat berbagai kaidah ushul untuk diaplikasikan dalam penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari dalil normatif itu.
3. Fiqh, yakni substansi fiqh yang rinci (*al-far'*) mencakup berbagai bidang (ibadah, munakahat, mawarits, muamalah, jinayah, siyasah, dan aqdhiyah).
4. Kaidah fiqh, yang disimpulkan dari substansi fiqh.

*Kedua*, proses penggalan dan perumusan substansi fiqh dan kaidah fiqh sarat dengan penggunaan kaidah logika verbal (ilmu mantik: bukan matematika atau statistika). Fiqh dideduksi dari dalil dalam kedua sumber dengan menggunakan kaidah ushul, yang secara operasional dilakukan dengan metode *istinbath* hukum.

*Ketiga*, kaidah fiqh merupakan produk cara berpikir induksi dalam mengabstraksikan rincian substansi fiqh dengan mempertemukan titik persamaan dan menyisihkan titik perbedaan. Itulah yang dirumuskan sebagai kaidah umum atau berlaku secara umum. *Keempat*, substansi kaidah fiqh merupakan teori yang menunjukkan hubungan dua konsep atau lebih. *Kelima*, kaidah fiqh dirumuskan dalam bentuk berbagai bentuk pernyataan yang tersusun secara tunggal, yang amat singkat, lugas dan sederhana. Oleh karena itulah kaidah fiqh sangat mudah untuk diaplikasikan dalam perumusan hukum baru yang bersifat parsial.

---

<sup>98</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 99

<sup>99</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh*, . . . hlm. 100-104

*Keenam*, kaidah fiqh dapat dipilah berdasarkan cakupannya. *Ketujuh*, perumusan kaidah fiqh merujuk kepada substansi fiqh dari beragam madzhab fiqh. Keragaman kaidah fiqh merupakan kekayaan intelektual dalam ilmu fiqh.

a. الضرر يزال (**kemadharatan harus dihilangkan**)

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah Swt:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

“...*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memadaratkan...*” (QS. Al Baqārah [2]: 231)<sup>100</sup>

Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه الإمام مالك)

“*Tidak boleh memadaratkan dan dimadaratkan, barang siapa yang memadaratkan maka Allah Swt akan memadaratkannya dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya*” (HR. Malik).

Maksud dari kaidah ini ialah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Artinya, kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> QS. Al-Baqārah [2] : 231, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 37

<sup>101</sup> DR. Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 136

## BAB III

### PROSEDUR *ISTILHĀQ*

Sebelum jauh membahas analisis tentang prosedur *istilhāq*, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu diperhatikan agar analisis dapat dengan mudah dipahami. Sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan di dalam pembahasan sebelumnya bahwa perbuatan *istilhāq* atau pengakuan nasab merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur oleh hukum Islam.

Selanjutnya yaitu penegasan tentang pihak-pihak yang terdapat di dalam *istilhāq*, yang diakui, dan yang mengakui. Sebagaimana telah penulis paparkan mengenai teori-teori ini di dalam bab sebelumnya bahwa *istilhāq* tidaklah harus berlangsung antara anak dan ayah saja.

Meskipun memiliki berbagai istilah atau sebutan yang berbeda-beda, namun maksud dan tujuan *istilhāq* tetaplah sama antara satu dan yang lainnya, yaitu mengakui atau mengikrarkan nasab seseorang yang tidak jelas nasabnya terhadap orang yang jelas nasabnya sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai perbuatan hukum, *istilhāq* didasari oleh dalil-dalil yang digunakan oleh beberapa ulama antara lain yaitu Wahbah Zuhailly dan Abu Zahroh, ; QS. Al-Ahzāb [33] : 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

*kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>1</sup>*

Surah Al-Ahzāb ayat 4-5 di atas banyak dijadikan dalil atas *istilhāq* dan *tabanni* karena memang di dalam ayat tersebut terdapat perintah penisbatan nasab seseorang kepada ayahnya. *Tabanni* (adopsi) dengan menganggap dan memperlakukan anak angkat layaknya anak kandung sangatlah dilarang di dalam Islam karena sama halnya dengan memutus nasab seorang anak dari ayah biologisnya. Begitupun dengan *istilhāq* yang memiliki esensi bahwa pengingkaran terhadap pengakuan nasab adalah hal yang sangat keji di dalam Islam, terkecuali jika ada bukti-bukti kuat yang membenarkan pengingkaran tersebut.

Ayat ke 4 surah Al-Ahzāb turun pada peristiwa pernikahan Rasulullah Saw dengan Zainab binti Jahsy, janda Zaid bin Haritsah, hamba sahaya beliau yang telah dimerdekakan dan dijadikan anak angkat sebelum beliau menjadi Nabi. Ketika menikah itu orang-orang Jahiliyah kala itu mencela Rasul karena menikahi janda anaknya sendiri.<sup>2</sup> Pada surah Al-Ahzāb ayat 5; “*Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah...*” memanggil seseorang dengan menyebut nama ayahnya adalah merupakan ketentuan yang lebih tepat dan adil menurut syariat dan hukum Allah.

Ayat keempat dan kelima dari surat Al-Ahzāb tersebut memiliki munasabah dengan ayat lain dalam surat yang sama, yakni ayat 37 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> QS. Al-Ahzāb [33]: 4-5, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 418

<sup>2</sup> *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 611

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>3</sup>

Selain QS. Al-Ahzāb ayat 4-5, terdapat penggalan ayat yaitu QS. Al-Māidah 32 yang penulis anggap mampu dijadikan sebagai dasar hukum *istilhāq*, akan tetapi lebih condong digunakan sebagai *istilhāq* terhadap anak *laqith*.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“..Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”<sup>4</sup>

Melihat potongan surah Al-Māidah ayat 32 tersebut tampak jelas bahwasannya agama Islam tidak menghendaki penyia-nyiaan terhadap kehidupan atau jiwa seseorang. Meskipun ketika ditinjau dari *asbab an-nuzul* ayat tersebut bukanlah dalam peristiwa *istilhāq* atau hal keperdataan lainnya, namun tentang peristiwa Kabil yang membunuh saudaranya sendiri, Habil.

<sup>3</sup> QS. Al-Ahzāb [33]: 37, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 423

<sup>4</sup> QS. Al-Māidah [5]: 32, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 118

Penulis menemukan ada salah satu unsur *amar* dalam potongan ayat tersebut, yaitu ‘ada perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya’. Di dalam potongan ayat tersebut secara jelas digambarkan bahwa kebaikan memelihara kehidupan seseorang itu disetarakan dengan memelihara kehidupan seluruh manusia. Sebagaimana di dalam Ilmu Ushul Fiqh khususnya metode *istinbath* kebahasaan digunakan untuk meninjau potongan ayat tersebut secara kebahasaan atau kategori lafal (redaksi); yaitu dari masalah *amar* (perintah), dan lafal ‘*amm* (umum). **Pertama**, untuk mengetahui surah Al-Māidah ayat 32 tersebut tergolong ke dalam ayat *amar*, *nahi*, atau *takhyir* adalah melihat unsur-unsur kebahasaan di dalamnya. Meskipun demikian, antara *amar* dan *nahi* bukanlah merupakan satu kesatuan dalam sebuah makna lafadz dari sisi bahasanya. Akan tetapi, antara *amar* dan *nahi* dapat diketahui secara mafhum.

**Kedua**, melihat keumuman lafal (‘*amm*) dan kekhususan lafal (*khash*) dari lafal yang tersurat. Bahwa salah satu syarat sebuah lafal dikatakan sebagai lafal umum adalah dengan adanya *man syarat*; *man* (من).<sup>5</sup> Yang berarti surah Al-Māidah ayat 32 merupakan ayat ‘*amm* sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan dasar hukum *istilhāq* maupun *tabanni*.

Menurut hemat penulis, kalimat ‘memelihara kehidupan seseorang’ memiliki banyak penafsiran tersendiri. Dapat dikatakan sebagai perintah untuk melindungi nyawa (hidup) seseorang, atau larangan membunuh (melenyapkan) nyawa orang lain, atau dapat pula tentang menyelamatkan kehidupan seseorang dari keterpurukan, kesulitan, bahkan kepunahan. Maka sebagaimana pembahasan inti tentang *istilhāq*, salah satu obyek *istilhāq* adalah terhadap anak yang tidak jelas nasabnya dan tidak menutup kemungkinan terhadap anak terlantar (*laqith*) yang hidupnya tidak terlindungi. Oleh karenanya, meskipun *istilhāq* tidak secara gamblang tercantum di dalam Al-Qur’an, namun terdapat ayat-ayat yang memang bersifat umum seperti halnya ayat Al-Māidah 32 tersebut.

---

<sup>5</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, . . . hlm.

Penulis mencoba meninjau nash tentang perbuatan *istilhāq* menggunakan perspektif atau sudut pandang *maqāshid syari'ah*. Sebagaimana kita ketahui, di dalam teori *maqāshid syari'ah* terdapat apa yang disebut sebagai *adh-dharuriyat al-khamsah*, dimana salah satu di dalamnya adalah tentang perlindungan nasab (*hifdz nasl*). Itulah mengapa Allah Swt melarang keras perbuatan zina, adopsi (menasabkan anak pada orang tua angkat), dan hal lainnya yang dapat menyebabkan adanya kerancuan nasab.

Dalam ayat Al-Māidah 32 dapat ditemukan adanya unsur *maqāshid syari'ah* yang tampak secara jelas mengenai perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*). Namun, kehidupan tidaklah hanya menyangkut nyawa, akan tetapi juga hal-hal apa saja yang ada di dalam kehidupan manusia termasuk nasab. Nasab menjadi salah satu dari *adh-dharuriyat al-khamsah*, yaitu *hifdz nasl* atau *hifdz 'ard*. Karena memang tanpa adanya nasab, harga diri dan kehormatan seseorang akan sangatlah rendah di mata orang lain. Oleh karena itu, tampaklah bahwa apa yang dikehendaki oleh *Syari'* jelas ada di dalam ayat Al-Māidah 32 ini.

Selain *hifdz nafs*, peristiwa *istilhāq* juga termasuk perbuatan yang dianjurkan Islam untuk melindungi agama (*hifdz diin*). Di dalam fikih, anak terlantar yang belum *mumayyiz* yang berada di negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka ia dianggap muslim. Begitupula jika anak terlantar yang belum *mumayyiz* ditemukan oleh orang non-muslim, maka ia cenderung akan dididik dan mengikuti agama orang yang mengasuhnya. Mengikuti agama yang mengasuhnya di sini, bukan berarti penulis mengatakan bahwa anak terlantar di negeri mayoritas non-muslim akan menjadi non-muslim. Karena sejatinya terdapat hadits yang menyatakan bahwa:

“Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci( fitroh islami). Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala).” (HR. Bukhari)

Di sinilah mengapa Islam mengajarkan kepada umat muslim untuk melindungi anak-anak terlantar, contohnya adalah *laqith* atau anak temuan.

Masa depan suatu umat dan bangsa nantinya, ada di genggamannya anak-anak saat ini, oleh karenanya melindungi dan mendidik anak-anak sama artinya dengan melindungi agama Islam.

#### A. Prosedur *Istilhāq* dalam Hukum Islam

Prosedur *istilhāq* menurut hukum Islam tidaklah tampak tersistematis layaknya prosedur yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Meskipun memang hukum Islam adalah salah satu sistem hukum yang dijadikan panutan atau rujukan bagi hukum positif. Perbedaan pun dapat dilihat dari segi penggunaan istilahnya. Hukum Islam menyebut perbuatan hukum tentang pengakuan nasab dengan istilah ‘*istilhāq*’, sedangkan setelah diadopsi dan dilakukan positivisasi ke dalam hukum Indonesia (baca: hukum acara peradilan agama) istilahnya menjadi ‘penetapan nasab’ atau ‘penetapan asal-usul anak’.

Hukum Islam mengatur *istilhāq* atau pengakuan nasab dengan beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi.<sup>6</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *istilhāq* atau pengakuan nasab memiliki beberapa istilah. Salah satunya adalah ‘*iqrārunnasab*’. *Iqrārunnasab* sendiri sejatinya adalah sebuah ikrar terhadap suatu nasab. Oleh karena itu, pembahasan *istilhāq* pun tidak lepas dari pembahasan tentang ikrar.

Ikrar dikatakan ikrar yang sah ketika rukun dan syarat sahnya ikrar terpenuhi. Rukun ikrar antara lain:

1. Adanya orang yang berikrar (*maqrur*)
2. Adanya obyek ikrar (*maqrur ‘alaih*)
3. Adanya sighat ikrar

Adapun syarat-syarat *maqrur* adalah sebagai berikut:

- a. Berakal;

---

<sup>6</sup> Syarat dan rukun tersebut juga mencakup syarat rukun ikrar sebagai perbuatan hukumnya. Yang berbeda adalah syarat bagi yang berikrar (baca: *maqrur* atau *mustalhaq*) dan bagi anak yang diakui nasabnya (*mustalhaq ‘alaih*).

Tidak sah suatu ikrar yang dilakukan oleh orang gila. Seseorang yang melakukan ikrar hendaknya tidak main-main serta tidak mengikrarkan apa yang mustahil secara akal dan adat kebiasaan.

b. Baligh;

Ikrar hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, *mumayyiz*, dan tidak sah ikrar yang dilakukan oleh anak kecil.

c. Ridha; dan

Ikrar diucapkan atau dilakukan secara bebas dan merdeka serta dengan kehendaknya sendiri. Dengan kata lain tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.

d. Boleh melakukan tindakan

Ikrar dilakukan oleh orang yang boleh melakukan tindakan dan tidak dibatasi tindakannya.<sup>7</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ikrar yang dilakukan oleh orang yang sehat adalah sah karena tidak ada yang menghalangi terwujudnya syarat-syarat kesehatan. Sedangkan bagi orang sakit yang berikrar sedang ikrar tersebut dapat menyebabkan kematian, maka ikrarnya sah jika ditujukan kepada orang asing, baik berupa ikrar hutang ataupun ikrar barang. Dikatakan juga bahwa ikrar itu tidak lebih dari sepertiga. Imam Ahmad Ibnu Hambal berkata, "Orang sakit itu tidak boleh melakukan ikrar kepada ahli warisnya secara mutlak. Ia beralasan bahwa tidak dapat dijamin sesudah diharamkannya wasiat terhadap ahli waris kalau wasiat itu dijadikan sebagai ikrar.

Al-Auza'i dan sebagian mayoritas ulama lainnya membolehkan bagi orang yang sakit untuk melakukan ikrar sebagian hartanya bagi ahli waris, karena orang yang hampir meninggal dijauhkan dari tuduhan dan hukum itu menurut zhahirnya; maka tidak dibiarkan ikrarnya menjadi suatu dugaan. Semua urusan itu kembali kepada Allah.

Adapun rukun dan syarat *istilhāq* antara lain:

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* . . . Jilid 4, hlm. 358

- a. Orang yang mengakui nasab (*mustalhaq*), syarat *mustalhaq* antara lain adalah; baligh, berakal, ridho (tidak terpaksa), dan cakap melakukan tindakan hukum, memungkinkan tidak memiliki nasab yang jelas.
- b. Orang yang diakui nasabnya (*mustalhaq 'alaih*), syarat orang atau anak yang diakui nasabnya yakni; nasabnya tidak jelas, dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal, *mustalhaq 'alaih* tidak menyangkal ikrar.
- c. Hubungan nasab yang diakui, syaratnya harus logis, dan bukan nasab yang diharamkan dalam Islam seperti halnya anak hasil perbuatan zina.
- d. Sighat

Ulama fikih membedakan antara pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak,<sup>8</sup> jika seorang lelaki mengakui bahwa seorang anak kecil yang telah *baligh* (menurut jumhur ulama) atau *mumayyiz* (menurut madzhab Hanafi), mengakui seorang lelaki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada lelaki tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat, yaitu sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Anak yang menyampaikan pengakuan itu tidak jelas nasabnya. Rasulullah Saw mencela seseorang yang mengakui dan menasabkan anak orang lain dengan dirinya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila anak itu adalah anak yang dinafikan atau diingkari nasabnya melalui *li'an*, maka tidak dibolehkan seseorang mengakui nasabnya selain suami yang me-*li'an* ibu dari anak tersebut.<sup>10</sup>
2. Pengakuan itu logis. Maksudnya adalah seorang yang mengaku ayah dari anak tersebut harus memiliki jarak usia yang jauh dan cukup logis. Demikian juga ketika terdapat dua orang laki-laki yang mengakui anak sebagai anaknya, maka dikatakan terdapat dua pengakuan dan hakim perlu meneliti siapakah yang berhak mengakui dan menasabkan anak tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Seperti pengakuan terhadap saudara, paman, atau kakek

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hlm. 690

<sup>10</sup> Ahmad ash-Shawi, "*Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*", Jilid 3, dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. Ke-1, hlm. 98

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* . . . Jilid 7, hlm. 691

3. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut madzhab Hanafi), maka anak tersebut haruslah membenarkan pengakuan laki-laki tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak diterima oleh ulama dari kalangan Madzhab Maliki, karena menurut mereka nasab merupakan hak dari anak, bukan ayah.<sup>12</sup>
4. Laki-laki yang mengakui nasab anak tersebut haruslah menegaskan bahwa ia bukan anak dari hasil perzinaan, karena perzinaan tidak bisa dijadikan dasar penetapan nasab.<sup>13</sup>

Menurut Imam Ja'far Shadiq sebagaimana yang dituliskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengakuan terhadap anak kecil (belum baligh), sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Antara anak yang diakui dan si pengaku haruslah terdapat jarak usia sehingga menurut kebiasaan dapat terjadi hubungan bapak dan anak di antara keduanya. Jika tidak, maka ia akan ditolak oleh akal dan perasaan. Demikian pula dengan ibu anak tersebut berada di suatu tempat yang jauh yang kita tidak dapat menerima kemungkinan bahwa si pengaku pernah datang ke tempat tersebut, atau bahwa si ibu pernah datang kepadanya.
2. Hendaknya anak yang diakui tersebut tidak diketahui ayahnya. Jika seseorang mengaku sebagai ayahnya, sementara semua orang mengetahui ayah anak tersebut, maka pengakuannya tidak didengar, meskipun si anak membenarkannya setelah dewasa. Sebab, garis keturunan (nasab) tidak bisa dipindahkan dari seseorang ke orang lain.
3. Tidak ada orang lain yang juga mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Jika ada kedua orang mengaku, maka anak tersebut akan menjadi anak orang yang memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka keduanya diundi, dan nasab si anak disumbangkan kepada orang yang namanya keluar dalam undian.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan anak yang di-*lihaq*-kan apakah harus dalam keadaan hidup ataukah tidak. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa objek *istilhāq* atau yang diakui haruslah dalam keadaan hidup. Imam Maliki berseberangan dengan Abu Hanifah, ia tidak mengharuskan anak yang diakui dalam keadaan hidup. Begitupun dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang mensyaratkan bahwa

---

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak* . . . hlm. 99

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, "Ahwal al-Syakhshiyah" dalam M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. Ke-1, hlm. 99

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far* . . . Jilid 3, hlm. 201-202

pengakuan juga harus didukung atau diakui oleh ahli waris lainnya ketika yang diakui sudah wafat.<sup>15</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa dalam *istilhāq* tidak diperlukan adanya *bayyinah* atau pembuktian, karena *istilhāq* merupakan perbuatan ikrar dan itu cukup untuk menetapkan nasab seseorang terhadap yang mengakuinya. Terkecuali Imam Maliki yang berpendapat bahwa *istilhāq* diharuskan dengan *bayyinah* atau pembuktian untuk memperkuat ikrar dalam menetapkan nasab seseorang.<sup>16</sup>

Selain itu, Abdullah Ali Husein menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengakuan nasab seorang anak bagi dirinya sendiri, antara lain<sup>17</sup>:

- a. Orang yang mengakui haruslah seorang pria<sup>18</sup>
- b. Orang yang mengakui haruslah seorang yang *mukallaf*
- c. Anak yang diakui haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya<sup>19</sup>
- d. Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, jarak usia antara yang mengakui dengan anak yang diakui haruslah jarak yang memungkinkan
- e. Pengakuan itu dibenarkan oleh si anak jika anak itu merupakan anak yang *mumayyiz*

Prosedur *istilhāq* yang diatur oleh hukum Islam berupa syarat dan rukun yang harus terpenuhi tampaknya memang sudah sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Islam pada umumnya. Namun, berbeda halnya jika ditinjau dari kondisi sosio-geografis. Perbedaan ruang dan waktu tentunya akan menciptakan perbedaan dalam sebuah sistem dan adat kebiasaan pada suatu masyarakat. Begitupula yang terjadi dengan *istilhāq* di wilayah Arab pada masa kerasulan dibandingkan dengan *istilhāq* di masa kontemporer di Indonesia saat ini.

---

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hlm. 1307

<sup>16</sup> Abdul Waris, "Akibat Hukum Konsep, . . . hlm.

<sup>17</sup> Abdullah Ali Husein, "Al-Muqaranah Tasyri'iyah min al-Qowaninul Wadh'iyah wa Tasyri'i al-Islami Muqqaranatan Baina al-Fiqhi al-Qanuniyah Faranshiy wa Madzhabi al-Imam Malik", dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 91

<sup>18</sup> Sedangkan bagi wanita pembuktian dilakukan dengan menyatakan bahwa ia mengandung dan melahirkan anak tersebut

<sup>19</sup> Demikian pula dengan anak zina yang diakui dengan cara lain

Sebagai contoh, terdapat suatu hadits yang isinya bercerita tentang peristiwa *istilhāq* pada masa Rasul Saw sebagai berikut:

حَدِيثُ عَائِشَةَ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْرُورًا : تَبَرَّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزَّزًا الْمُدَلِجِيَّ، نَظَرَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. (متفق عليه)<sup>20</sup>

*Hadits Aisyah ra:* “Rasulullah Saw masuk ke tempatku dalam keadaan gembira, tampak wajahnya berseri-seri, lalu beliau bersabda : “Tahukah engkau (bahwa) Mujazziz Al-Mudaliji melihat kepada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, yang telah menutupi kepala mereka dengan kain selimut sementara kaki-kaki mereka tampak, lalu dia berkata: “Sesungguhnya kaki-kaki ini adalah sebagian dari yang lain”. (Muttafaq ‘alaih)

Dapat kita ketahui dari hadits di atas adalah peristiwa *istilhāq* yang didasarkan pada pendapat ahli nasab atau orang yang ahli dalam meneliti keturunan berdasarkan fisik, kemiripan, dll. Ilmu tentang nasab tersebut berkembang di kalangan Bani Asad dan bangsa Arab mengakui hal tersebut.<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam dalam mempergunakan perkataan ahli nasab. Imam Abu Hanifah dan para shahabatnya, Ats-Tsauri serta Ishaq tidak menggunakannya. Sedangkan Imam Syafi’i dan jumhur ulama menetapkan penggunaannya. Pendapat yang masyhur dari Imam Malik yaitu penggunaan perkataan ahli nasab hanya bagi budak perempuan dan bukan pada perempuan merdeka. Meskipun terdapat juga pendapat yang mengatakan untuk keduanya.

Pendapat Imam al-Syafi’i tentang Mujazziz, di mana Nabi Saw bergembira karena beliau mendapati di antara umatnya ada yang mampu dan ahli menentukan nasab umat berdasarkan kemiripan. Sekiranya ilmu nasab adalah salah, tentu tidak terdapat kegembiraan tersebut. Para ulama yang

---

<sup>20</sup> *Shahih Bukhari* No. 3555 dan *Shahih Muslim* No. 1459

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, . . . hlm. 201

menetapkan penggunaan ilmu nasab disyaratkan bagi ahlinya harus bersifat adil. Namun para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah menggunakan pendapat satu ahli nasab dikatakan cukup untuk menentukan nasab. Imam Malik mensyaratkan pernyataan dua orang ahli nasab, sedangkan Ibnu Al-Qasim Al-Maliki mengatakan cukup satu orang.

Penulis menyimpulkan bahwa di dalam hadits ini tersirat bahwa satu pendapat ahli nasab yaitu Mujazziz saja sudah cukup membuat Rasul Saw gembira. Pernyataan ahli nasab hanyalah sebagai kesaksian yang didasarkan pada perkiraan ahli (saksi ahli) untuk menindaklanjuti perbuatan *istilhāq*. Dan yang menjadi persoalan selanjutnya adalah tidak semua pernyataan ahli nasab dapat diterima. Mengapa? karena kembali meninjau dari *istilhāq* yang dilakukan, apakah pengakuan (*istilhāq*) disertai dengan keterangan bahwa anak *istilhāq*-nya adalah anak hasil zina ataukah tidak. Jika diakui (zina), maka hukum Islam jelas tidak memperkenankan terjadinya penetapan nasab pada anak *istilhāq* tersebut dan secara otomatis saksi ahli atau pendapat ahli nasab tidak diperlukan di sini.

#### **B. Prosedur *Istilhāq* dalam Hukum Positif**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dicantumkan bahwa perkara Penetapan Asal-usul Anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Namun, sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan asal-usul anak dilaksanakan oleh Peradilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang masih membatasi kewenangan Peradilan Agama. Barulah setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir (tanggal 29 Desember 1989), perkara Penetapan Asal-usul Anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Hukum yang diberlakukan adalah hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau Putusan

Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.<sup>22</sup>

Membahas prosedur di Pengadilan Agama, sama artinya membahas tentang hukum acara peradilan agama. Abdul Manan menjelaskan bahwa hukum acara perdata agama adalah hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat, serta bagaimana cara pelaksanaan putusan tersebut sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sedangkan menurut Mukti Arto, hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Kesimpulannya, hukum acara perdata agama dalam pengertian yang lebih luas adalah sekumpulan peraturan yang membuat bagaimana caranya orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan bagaimana caranya pengadilan itu harus bertindak, untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum materiil sekaligus untuk memelihara ketertiban hukum perdata.<sup>23</sup>

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal-usul anak dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir darinya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedang pengakuan yang

---

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum*, . . . hlm. 101

<sup>23</sup> Dalam modul kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, yang disampaikan oleh Drs. M. Syukri Rosyid, SH., MH di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015, hlm. 1

dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal-usul anak.<sup>24</sup>

Perkara penetapan asal-usul anak atau *istilhāq* pada dasarnya termasuk ke dalam jenis perkara *volunteer*. Oleh karenanya, tata cara pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara *volunteer* lainnya, yaitu dengan produk hukum berupa penetapan, bukan putusan. Sedangkan penetapan dilakukan dengan atas adanya pengakuan (*itsbat nasab bil ikrar*). Namun, perkara penetapan asal-usul anak dapat menjadi perkara *contentious* jika terdapat pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara. Jika hal tersebut terjadi, maka pemeriksaannya dilakukan dengan cara pembuktian yang lengkap (*itsbat nasab bil bayyinah*).

Berikut ini adalah proses beracara terkait permohonan penetapan asal-usul anak di pengadilan agama:

#### 1. Tahap Pendaftaran

- Pemohon datang ke pengadilan agama dengan membawa surat permohonan
- Pemohon menghadap ke petugas di Meja I dan menyerahkan surat permohonan minimal rangkap dua
- Petugas Meja I dapat menjelaskan kepada pemohon mengenai biaya panjar perkara yang ditaksir kemudian ditulis pada SKUM (surat kuasa untuk membayar) berdasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum* . . . hlm. 99

<sup>25</sup>

-Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma Cuma). Ketiakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

-Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0.00 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Didasarkan pasal 237-245 HIR.

- Petugas Meja I menyerahkan kembali surat permohonan dan SKUM sebanyak rangkap tiga
- Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM kepada kasir
- Petugas kasir menandatangani SKUM dan membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan surat permohonan
- Petugas kasir menyerahkan SKUM asli kepada pemohon sebagai dasar pembayaran biaya panjar perkara ke bank
- Setelah pemohon melakukan pembayaran di bank, kemudian menunjukkan bukti validasi pembayaran ke petugas kasir lalu dibubuhi tanda lunas
- Pemohon menyerahkan surat permohonan kepada Meja II sebanyak dua rangkap ditambah tindasan pertama SKUM
- Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register perkara pada surat permohonan diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh petugas kasir
- Petugas Meja II menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register perkara

## 2. Tahap Persiapan Persidangan

- Surat permohonan beserta SKUM dimasukkan ke dalam map khusus dan diberikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.
- Penetapan Majelis Hakim (PMH), ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

---

-Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini di tulis dalam surat permohonan disebutkan alasan pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

- Penetapan Hari Sidang (PHS), ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, selanjutnya juru sita memanggil pemohon melalui relaas panggilan
  - Penunjukan Panitera Pengganti, Panitera menerima kembali berkas perkara dari PMH dan menunjuk Panitera Pengganti kemudian menyerahkan kembali berkas perkara kepada Majelis hakim melalui petugas Meja II
  - Pemanggilan Pihak-pihak/pemohon, dilakukan oleh juru sita secara resmi dan patut
3. Tahap Pelaksanaan Persidangan
- Hakim mengkonfirmasi identitas pemohon
  - Hakim meneliti keabsahan relaas panggilan
  - Hakim membacakan surat permohonan dan menanyakan apakah ada atau akan dilakukan perubahan
  - Hakim memeriksa bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara permohonan penetapan asal-usul anak
  - Hakim menunda persidangan dan memilih tanggal untuk sidang pembacaan penetapan.
  - Hakim menimbang dan memberikan penetapan atas status nasab anak dan membacakan penetapan tersebut.<sup>26</sup>

Selanjutnya, penulis mencoba mengkomparasikan antara prosedur *istilhāq* yang ada di dalam ketentuan hukum Islam dengan apa yang diatur di dalam hukum positif Indonesia. Perlu ditekankan kembali bahwa analisis hukum positif yang penulis tuangkan di sini adalah hukum acara Peradilan Agama. Mengapa? Karena perkara *istilhāq* yang sesuai untuk dikaji adalah yang terdapat di pengadilan agama, dan di dalam pengadilan agama

---

<sup>26</sup> Sumber : <http://www.lowongankerja20.com/2014/04/prosedur-beracara-di-pengadilan-agama.html#ixzz4h4Jtjn00>

Diakses pada : 14 Mei 2017 Pkl. 22:19

mengenal asas personalitas keislaman sehingga tampaknya akan menarik untuk dikaji dari sisi prosedurnya.

Terdapat perbedaan yang dapat dikatakan cukup mendasar diantara keduanya (prosedur *istilhāq* di dalam hukum Islam dan hukum positif), yaitu pada persoalan pembuktian (*bayyinah*) dan cara-cara penetapan nasab lainnya, seperti perkiraan (*qiyafah*) dan undian (*qur'ah*). Di dalam hukum Islam, *istilhāq* (pengakuan nasab) dengan pembuktian (*bayyinah*) dikatakan sebagai dua jalan yang berbeda di dalam menetapkan nasab seseorang. Artinya, baik dengan berikrar saja atau dengan pembuktian saja pun sudah cukup untuk menjadi dasar penetapan nasab bagi seseorang. Terkecuali pendapat Madzhab Maliki yang mengharuskan pembuktian di setiap ikrar (pengakuan) karena menurut Madzhab Maliki setiap ikrar atau pengakuan yang dilakukan oleh dan untuk diri sendiri tidak dapat dijadikan hujjah, sehingga memerlukan bukti (*bayyinah*) untuk menguatkannya.<sup>27</sup>

Akan tetapi, ada kalanya *istilhāq*, *bayyinah*, dan *qiyafah* dapat menjadi satu kesatuan prosedur dalam menetapkan nasab seseorang, yaitu jika terjadi adanya pengingkaran terhadap pengakuan, atau misalnya terdapat lebih dari satu orang yang melakukan pengakuan nasab. Dan inilah yang digunakan oleh sistem peradilan agama di Indonesia dalam memutus masalah asal-usul anak.

Di dalam sistem peradilan agama di Indonesia, dalam memeriksa dan menetapkan asal-usul (nasab) seseorang (anak) sudah tentu menggunakan berbagai prosedur penetapan nasab yang ada di dalam ketentuan hukum Islam dalam satu perkara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses beracara di pengadilan agama, terdapat proses mulai dari pendaftaran perkara, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan.

Untuk mempermudah, penulis coba menggambarkan contoh proses *istilhāq* di pengadilan agama. Pada proses pendaftaran, ketika seorang pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Meja I

---

<sup>27</sup> Lihat, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), hlm. 691

di pengadilan agama, itu artinya ia sedang melakukan *istilhāq* (pengakuan atas nasab seorang anak), selanjutnya dalam tahapan persidangan majelis hakim akan memeriksa perkara yang ada berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon, namun majelis hakim tidak akan langsung memberikan ketetapan hanya dengan mendengarkan pengakuan dari pemohon, namun hakim akan meminta bukti-bukti yang mampu menguatkan keterangan pemohon. Di sinilah kemudian dilakukan pembuktian (*bayyinah*). Pembuktian sendiri banyak macamnya, antara lain bukti tertulis, bukti saksi, bukti pengakuan/sumpah, bukti persangkaan hakim, dan bukti pemeriksaan setempat.<sup>28</sup> Setelah persidangan yang beragendakan pembuktian digelar, maka hakim akan melakukan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan. Pertimbangan inilah yang dapat dikatakan sebagai cara persangkaan atau perkiraan (*qiyafah*). Setelah dirasa cukup, maka majelis hakim akan memberikan penetapan terhadap nasab anak tersebut, apakah dapat dinasabkan kepada yang pemohon atautkah tidak.

---

<sup>28</sup> Dalam modul kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, yang disampaikan oleh Drs. M. Syukri Rosyid, SH., MH di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015, hlm. 89-98

## BAB IV

### AKIBAT HUKUM *ISTILHĀQ*

#### A. Akibat Hukum *Istilhāq* terhadap Hubungan Nasab dan Perwalian

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya tentang nasab, bahwa nasab adalah salah satu alasan disyariatkannya ajaran hukum Islam, yakni untuk memelihara dan menjaga keturunan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>1</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili: ada lima hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak *walayah* (wali), dan hak *nafaqah* (alimentasi).<sup>2</sup>

Nasab juga merupakan nikmat dan karunia yang paling besar. Nasab menjadi hal paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau keluarganya. Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan memperoleh hak yang lain, yaitu hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak mendapatkan nafkah serta perawatan secara layak, hak waris, serta perwalian.<sup>3</sup>

Nasab sebagai salah satu akibat yang timbul akibat adanya peristiwa *istilhāq* atau pengakuan nasab tentunya memberikan akibat hukum tersendiri bagi pihak-pihak yang mengakui dan yang diakui nasabnya. Misalnya dari seorang anak yang asalnya tidak diketahui nasabnya, kemudian diakui oleh seorang laki-laki sebagai anaknya dan

---

<sup>1</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status*, . . . hlm. 10

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 676

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak* . . . hlm. 12

ditetapkan oleh pengadilan. Maka secara otomatis antara si anak dengan si laki-laki yang mengakui nasabnya akan terhubung suatu hubungan nasab dan timbullah berbagai akibat hukum di antara keduanya serta apa yang menjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Adapun hak serta kewajiban yang timbul karena adanya hubungan nasab antara lain: hak-hak anak, status nasab, kewarisan, ke-*mahram*-an, perwalian, nafkah, hadanah, dsb. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa hubungan nasab menimbulkan banyak akibat hukum untuk seterusnya.

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bai calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

#### Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.<sup>4</sup>

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau dengan kata lain anak perempuan itu lahir dari seorang perempuan yang dihamili oleh seorang laki-laki dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan pasal ini melahirkan kaidah hukum bahwa adanya hubungan hukum (nasab) antara seorang anak dengan kedua orang tuanya dan menyebabkan adanya hak wali terhadap ayahnya adalah disebabkan karena adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinannya.

---

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 6

Terkait dengan dasar hukum perwalian tersebut di atas, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah menciptakan pembaharuan hukum sebagai terobosan hukum berbasis teknologi, yaitu DNA<sup>5</sup>. Hal ini terlihat bagaimana para hakim Mahkamah Konstitusi menjadikan DNA sebagai *ratio legis*, sehingga “hubungan perdata” dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-laki (ayah) biologis, menimbulkan hak-hak perdata baik materiil seperti hak nafkah dan waris, maupun hak-hak immateriil perwalian baik dalam perkawinan atau harta benda anak dan hadhanah (alimentasi).<sup>6</sup>

Dengan demikian, kelahiran anak selain yang ditentukan dalam aturan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan berakibat hukum ayah dalam kondisi seperti ini tidak berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan anak perempuannya, dan hak perwalian anaknya itu berada pada wali hakim.<sup>7</sup>

Keterkaitannya dengan tujuan syariat mengenai perwalian ini adalah tentang kehormatan. Secara naluri dan kehidupan sosialnya, setiap manusia memiliki kadar kehormatan. Sedangkan nasab sangatlah menjadi patokan kehormatan yang tertinggi. Tanpa nasab, seseorang seakan tidak memiliki kehormatan. Tampaknya di sinilah mengapa terdapat beberapa ulama yang mensejajarkan atau menyamaartikan *hifdz nasl* dengan *hifdz 'ard*. Sebagai contoh, seorang wanita memerlukan wali untuk melangsungkan pernikahannya, di sini seakan menjadi penentu tentang kehormatannya terkait nasab dan siapa yang menjadi wali nikahnya, apakah ayahnya atau keluarga sedarahnya, ataukah wali hakim.

Di sinilah alasan mengapa Allah Swt kemudian melarang zina, karena memang perbuatan tersebut akan merusak nasab dan kehormatan seseorang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Al-Mursi Jauhar:

---

<sup>5</sup> Deoxyrybo Nucleic Acid (Asam Dioksiribo Nukleat)

<sup>6</sup> Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak . . .* hlm. 322

<sup>7</sup> Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), hlm. 321

“Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghinakan kemuliaan nasab tersebut.”<sup>8</sup>

Lain halnya dengan anak *istilhāq* laki-laki yang tidak membutuhkan wali nikah, ia tetap memperoleh hak perwalian dari orang yang mengakui nasabnya dalam hal perwalian pada umumnya. Perwalian juga memiliki arti pengampuan. Misalnya perwalian dalam ketidakcakapan si anak dalam perbuatan hukum tertentu karena belum cukup umur, bodoh, autis, bahkan boros, maka walinya dapat mewakilinya dan bertanggung jawab terhadapnya. Sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni:

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaannya
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.<sup>9</sup>

Tugas sebagai wali memang tidaklah mudah, sebagaimana di dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali berkewajiban mengurus diri sendiri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga dilarang mengikatkan atau membebani dan mengasingkan harta milik orang di bawah perwaliannya kecuali jika hal tersebut

---

<sup>8</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid asy-Syari'ah fi al-Islami/Maqashid Syariah*, terj: Khikmawati (kuwais), (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 143

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 32-33

menguntungkan bagi orang di bawah pengampuannya dan merupakan hal yang sangat mendesak. Wali juga bertanggung jawab atas harta orang di bawah pengampuannya serta harus mengganti kerugian apabila terjadi kerugian akibat kelalaiannya. Wali dapat atau diperbolehkan menggunakan harta orang yang diampunya sepanjang kewajaran dan untuk kebaikan jika wali tersebut dalam keadaan fakir.<sup>10</sup>

Setelah orang yang diampunya mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, maka wali harus menyerahkan hartanya. Jika terjadi perselisihan akibat harta ampunan, maka yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hukum Islam sudah jelas menerangkan bahwa anak *istilhāq* yang terbukti melalui peristiwa *istilhāq* yang terpenuhi syarat dan rukunnya ia akan memperoleh hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut muncul karena memang kedudukan hukum anak *istilhāq* adalah sama dengan kedudukan anak sah atau anak kandung di mata hukum Islam.

Salah satu akibat yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban dalam hal nasab dan perwalian. Ketika dikatakan sama dalam kedudukan hukumnya, maka anak *istilhāq* akan mendapatkan status nasab dari orang yang *me-lihaq*-nya. Di sini dapat diketahui pada letak kemaslahatan yang timbul dengan adanya peristiwa *istilhāq* bagi anak yang diakui nasabnya. Jika *istilhāq* terjadi terhadap anak *laqith* yang tidak jelas nasabnya, maka diharapkan dengan adanya *istilhāq* dapat memperbaiki nilai atau kualitas hidupnya. Dengan memperoleh status nasab dari yang mengakuinya, maka terpenuhilah salah satu tujuan hukum (*maqāshid syari'ah*) dari *adhdharuriyat al-khamsah*, yaitu perlindungan nasab itu sendiri.

Hal ini juga dapat ditinjau menggunakan salah satu kaidah fihiyyah, yaitu kaidah *الضرر يزال* (kemadharatan harus dihilangkan).

---

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 33-34

<sup>11</sup> Pasal 111, *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 34

Maksud tujuan ini adalah berusaha menghilangkan kemafsadatan atau kemadharatan. Begitupula dengan *istilhāq* adalah untuk menghilangkan kemadharatan berupa ketidakjelasan nasab seorang anak. Karena nasab termasuk ke dalam salah satu dari *adh-dharuriyāt al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap nasab atau kehormatan (*hifdz nasl* atau *hifdz 'ard*), karenanya seseorang yang tidak memiliki nasab atau nasabnya tidak jelas tentunya dikatakan sebagai seseorang yang tidak terpenuhi salah satu hak dasarnya dan hal tersebut tentunya membawa kemadharatan tersendiri baginya.

Misalnya *Istilhāq* dilakukan terhadap anak yang nasabnya tidak tercatat kepada ayah biologisnya di dalam akta lahir karena lahir dari hasil nikah *sirri*. Meskipun hukum Islam tidak memperlakukan pernikahan *sirri*, akan tetapi pernikahan *sirri* dikatakan tidak memiliki bukti administratif yang kuat di mata hukum positif sehingga akan berakibat tidak baik pada anak yang lahir nantinya. Di sini *istilhāq* berperan penting dalam menentukan nasab bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan *sirri*.

Oleh karenanya menurut hemat penulis, *istilhāq* yang dilakukan terhadap anak hasil nikah *sirri* memerlukan saksi-saksi atau bukti yang dapat menguatkan pengakuan tersebut. Walaupun pada dasarnya *istilhāq* atau ikrar (pengakuan), *bayyinah* (pembuktian), *qiyafah* (perkiraan) dan *qur'ah* (undian) merupakan jalan yang berbeda dan sudah diatur masing-masing. Namun, demi mencegah terjadinya percampuran nasab nampaknya bukti dan saksi juga diperlukan dalam melakukan penetapan nasab seseorang.

## **B. Akibat Hukum *Istilhāq* terhadap Kewarisan**

Dalam hukum kewarisan Islam<sup>12</sup>, nasab menjadi salah satu persyaratan utama seseorang akan mendapatkan jatah hak waris. Dalam hukum Islam, masing-masing anak dengan tidak memandang jenis kelamin dan usia tetap mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya. Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَالِمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisā` [4] : 11)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Menurut Hasby ash-Shiddieqiy, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Lihat, T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt), hlm. 8

<sup>13</sup> QS. An-Nisā` [4] : 11-12, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 78-79

Orang yang berhak menerima warisan disebut sebagai ahli waris<sup>14</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>15</sup>

Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam adalah berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris. Secara umum, kualifikasi ahli waris tersebut adalah orang yang memiliki hubungan nasab (nasab *haqiqi*), hubungan karena sebab perkawinan sah atau yang dikenal dengan *mushaharah*, dan hubungan *al-wala'* (pelepasan status seseorang dari perbudakan).<sup>16</sup>

Dalam pembahasan *istilhāq*, ahli waris ini terjadi antara laki-laki yang mengakui dan anak yang diakui nasabnya dan timbulah hubungan kewarisan (baca: dapat saling mewarisi) setelah dilakukannya *istilhāq* dan telah ditetapkan oleh pengadilan. Si anak yang diakui dapat menerima harta waris dari laki-laki yang mengakuinya ketika laki-laki tersebut meninggal dunia, dan sebaliknya, si laki-laki tersebut dapat menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan si anak jika anak tersebut meninggal dunia.

#### Pasal 171 (c) KHI

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Kata “ahli waris” -yang secara bahasa berarti keluarga- tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat dapat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Lihat, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 59

<sup>15</sup> Lihat Pasal 171 huruf b, *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 51-52

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, . . . Jilid 4, hlm. 484

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 52

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan pada hubungan darah (kekerabatan).<sup>18</sup> *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya dikarenakan suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>19</sup> Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda
- c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Secara praktis, Ahmad Rofiq berpendapat bahwa ketentuan tersebut di atas tidaklah menjelaskan secara detail, misalnya cucu atau saudara sekandung, seayah atau seibu saja. Hal tersebut memerlukan penjelasan lebih jauh, agar apabila terjadi kasus pembagian warisan yang berbeda dengan penjelasan dalam kompilasi tetap dapat diselesaikan dengan mudah.<sup>20</sup>

Dalam menentukan ahli waris, salah satu syarat utamanya adalah beragama Islam. Ahli waris meskipun memiliki hubungan nasab dengan pewarisnya, namun jika beragama selain Islam maka tidak berhak menerima warisan. Dalam riwayat Bukhāri dan Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

---

<sup>18</sup> Di sinilah macam ahli waris yang timbul dari adanya peristiwa *istilhaq*.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 303

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam . . .* hlm. 304

الرُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ  
الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

*Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, Yahya berkata, Ibnu Uyainah telah menggambarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”.*<sup>21</sup> (Muttafaq ‘alaih)

Sedangkan untuk mengetahui agama yang dianut ahli waris dapat ditentukan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, bagaimana menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>22</sup>

Dilihat dari bagian yang diterima serta berhak atau tidaknya seseorang menerima warisan, maka ahli waris dibedakan menjadi tiga, antara lain:

- a. Ahli waris *ashhab al-furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dsb.
- b. Ahli waris *ashhab al-'ushubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashhab al-furudh*, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga ahli waris yang menerima bagian tertentu

---

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, . . . hlm. 878

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 52

(*ashhab al-furudh*) yang juga menerima bagian sisa (*ashabah*), contohnya: ayah.

- c. Ahli waris *dzawi al-arham*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, namun menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima bagian warisan.<sup>23</sup>

Akibat hukum tentang waris ini timbul dan berlaku hanya bagi pihak-pihak di dalam *istilhāq* yang sah saja. Sah di sini dapat ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sah dalam hukum Islam ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan sah menurut hukum positif adalah ketika syarat dan rukun terpenuhi serta dilakukan di persidangan di hadapan majelis hakim, dan dinyatakan dengan penetapan nasab.

Adapun mengenai hak-hak atau bagian yang diterima dalam mengikuti posisi anak *istilhāq* tersebut ketika telah ditetapkan masuk ke dalam keluarga yang mengakuinya. Sebagai contoh, ia menjadi anak laki-laki satu-satunya bersama dua saudara wanita, maka ia merupakan *ashhab al-'ushubah* dan bagiannya mendapat harta warisan adalah *ashabah* (sisa pembagian harta waris).

Di sini jika dikaitkan antara akibat hukum *istilhāq* terhadap kewarisan ini tampak erat hubungannya dengan *maqāshid syariah* yaitu perlindungan terhadap harta (*hifdz maal*). Sebagaimana tujuan syariat, harta menjadi salah satu hak dasar yang wajib dilindungi kepemilikannya bagi setiap orang. Maka terdapat hukuman bagi siapapun yang melanggar hak kepemilikan harta seseorang, misalnya dengan mencuri atau mengambilnya dengan tanpa hak, salah satunya dengan hukuman potong tangan.

Akibat hukum berupa berhaknyanya anak *istilhāq* menjadi salah seorang ahli waris bagi yang mengakuinya akan terjadi ketika proses *istilhāq* dilakukan sesuai hukum Islam dan hukum yang berlaku. Namun

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, . . . hlm. 59-60

tidak demikian halnya ketika proses *istilhāq* tidak dikatakan sah atau tidak terbukti sehingga hakim tidak menetapkan anak *istilhāq* tersebut sebagai anak si pengaku. Yang terjadi adalah tidak ada akibat hukum dalam kewarisan antara anak *istilhāq* dengan yang mengakuinya.

Jika yang terjadi adalah demikian, maka hukum Islam memberikan alternatif dalam hal pengalihan atau pemberian harta, misalnya adalah dengan adanya wasiat, wasiat wajibah, dan hibah. Sehingga di sini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk pemberian harta dari si pengaku kepada anak yang diakui selain dengan jalan waris.

Pengaturan mengenai wasiat wajibah ini ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang berbunyi:

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>24</sup>

### C. Akibat Hukum *Istilhāq* terhadap Nafkah dan Hadhanah

Nafkah dan *hadhanah* merupakan hak-hak anak dan sekaligus kewajiban orang tua.

#### a. Nafkah

Nafkah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah (n) 1. belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; 2. Bekal hidup sehari-hari; rezeki; (n) bayaran, bonus, gaji, honor, imbalan, komisi, mata pencaharian, pendapatan, penghasilan, perolehan, rezeki, upah; 2. makan, dapur, penghidupan, perut, sambungan hidup.

Yang dimaksud nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala biaya yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan

---

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 62

perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri, sesuai Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.<sup>25</sup>

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak-anaknya berdasarkan firman Allah Swt :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah [2] : 233)<sup>26</sup>

Kewajiban untuk memberikan nafkah bagi orang yang mengakui nasab seorang anak kepadanya akan timbul setelah proses *istilhāq* berjalan dan telah ditetapkan oleh hakim di persidangan. Di mana ia akan menyandang status sebagai orang tua sah si anak *istilhāq* dan sudah menjadi kewajibannya memberikan nafkah terhadap anak *istilhāq*-nya.

<sup>25</sup> Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak . . .* hlm. 317

<sup>26</sup> QS. Al-Baqārah [2] : 233, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), hlm. 37

Ketentuan tentang nafkah ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi:

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga. Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>27</sup>

Namun, pemberian nafkah tidaklah menjadi suatu akibat hukum yang mutlak dari adanya *istilhāq* yang sah. Ketika terjadi *istilhāq* yang telah dinyatakan tidak sah oleh hakim, maka orang yang mengakuinya tidak berarti hangus haknya untuk memberikan nafkah terhadap anak *istilhāq* tersebut. Akan tetapi, ia hanya hilang kewajibannya untuk memberikan nafkah. Lain halnya lagi jika ia bermaksud melakukan pengangkatan anak terhadap anak *istilhāq* tersebut (dengan tidak menasabkan kepada dirinya), maka kewajibannya akan timbul kembali seiring berubahnya status menjadi orang tua angkat.

Persoalan nafkah ini erat kaitannya dengan *maqāshid syariah*, yakni *hifdz nafs*. Setiap anak *istilhāq* berhak mendapatkan nafkah dari yang mengakuinya (*mustalhaq*). Nafkah banyak macamnya, misalnya dengan memberi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal sudah sama esensinya dengan melindungi anak *istilhāq* dari kepunahan. Ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik berarti menjadi salah satu cerminan dari *hifdz nafs*.

#### b. *Hadhanah* atau Alimentasi (Pemeliharaan)

Berdasarkan cara atau jalan penetapan nasab yang sudah dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya, di mana salah satunya adalah melalui pengakuan atau *istilhaq*. Salah satu akibat hukum yang terjadi dari peristiwa tersebut adalah kewajiban melaksanakan pemeliharaan atau *hadhanah*.

---

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 25

Kewajiban orang tua kepada anak meliputi berbagai aspek. Jika disederhanakan aspek tersebut yaitu kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak material dan immaterial anak seperti hak asuh dan hak perwalian. Pada dasarnya kewajiban utama seorang ayah (suami) adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Jika ayah tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kewajiban selanjutnya secara hierarkis dipikul oleh ibu. Demikian selanjutnya oleh keluarga masing-masing ayah dan ibu dan seterusnya. Jadi hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama antara ayah dan ibu.<sup>28</sup>

Secara etimologi, hadhanah berasal dari kata الحضانة diambil dari kata الحاضن yang artinya pendamping. Seorang pengasuh akan mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Sedangkan secara terminologi hukum Islam, hadhanah artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada dengannya dari segala hal yang membahayakan serta berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.<sup>29</sup>

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, hadhanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>30</sup>

Al-Shan'ani berpendapat bahwa hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya

---

<sup>28</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 224

<sup>29</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terjemahan *Al-Mulakhkhashul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748

<sup>30</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 166

untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan *madharat* kepadanya.<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan hadhanah ialah mengasuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya. Umumnya orang yang paling tepat untuk mengasuh adalah para perempuan. Mengapa? Karena perempuan lebih dapat memberi perhatian dan lebih sabar ketika mengasuh seorang anak. Orang yang paling tepat untuk mengasuh anak tak lain adalah ibu si anak, darinya si anak akan mendapatkan pendidikan agama, keperwiraan, kejujuran dan kesabaran. Rasulullah Saw pernah bersabda:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَتْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي {رواه احمد و ابو داود و صححه الحاكم}<sup>32</sup>

“Seorang perempuan bertanya (kepada Rasulullah Saw): “Wahai Rasulullah Saw anaku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku,” maka Rasulullah Saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim menshahihkannya).

Hak alimentasi (pemeliharaan) menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto<sup>33</sup>, antara lain:

1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak.

---

<sup>31</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Ihya al-Turats al-'Araby, 1379 H/1960 M), hlm. 227 dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 197

<sup>32</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhary*, Juz 6. (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), hlm. 193

<sup>33</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 273

Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami.<sup>34</sup>

2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.

Hal ini meliputi berbagai hal, antara lain masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 98 dijelaskan bahwasanya:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.<sup>35</sup>

Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, untuk bekal mereka ketika dewasa. Rasulullah Saw bersabda, dalam riwayat Al-Baihaqy dari Abi Rafi', Rasulullah Saw mengatakan:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَ أَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا {رواه البيهقي}

"Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, berenang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*thayyib*)."<sup>36</sup> (HR. Baihaqi).

---

<sup>34</sup> Tegasnya, tidak ada nafkah madhiyah untuk anak

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, . . . hlm. 30

<sup>36</sup> Jalal ad-Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, Juz 2, (Bandung: al-Ma'arif, tt), hlm. 149

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ مَوْضِعَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ {رواه البيهقي}

“Hak seorang anak orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik.” (HR. Baihaqi)<sup>37</sup>

Kewajiban melakukan hadhanah terletak di pundak kedua orang tua. Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, antara lain sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Orang melakukan hadhanah hendaklah sudah baligh dan berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
2. Seseorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anak yang diasuhnya, oleh karenanya ia tidak layak melakukan tugas ini.
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan terlantarnya tugas hadhanah ini.
4. Jika yang akan melakukan hadhanah adalah ibu kandung dari anak yang akan diasuh, maka disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Kecuali jika menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya, atau dengan lelaki yang rela menerima anak dari suami pertama.

Dalam literatur fikih disebutkan bahwa terdapat dua periode bagi anak tentang kaitannya dengan hadhanah, yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belumlah *mumayyiz*, artinya belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat atau

<sup>37</sup>Jalal ad-Din al-Suyuti, *al-Jami' al-Shagir*, . . . Juz 2, hlm. 149

<sup>38</sup>Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga* . . . hlm. 172

berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah melengkapi persyaratan sebagai pengasuh, ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan kewajiban hadhanah.<sup>39</sup>

Periode kedua yaitu periode setelah *mumayyiz*. Masa *mumayyiz* adalah dari usia tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibunya atau ayahnya.<sup>40</sup>

Namun hadhanah yang dimaksud di dalam pembahasan kali ini bukanlah mengenai siapa yang berhak mengasuh anak di antara suami dan istri dalam kasus perceraian. Yang dikehendaki di dalam pembahasan ini adalah kewajiban seseorang yang telah mengakui nasab seorang anak *istilhāq* kepadanya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut. Maka setelah proses *istilhāq* dilakukan dan hakim menetapkan nasab si anak *istilhāq* kepada yang mengakuinya, timbullah hak dan kewajiban terkait hadhanah di antara keduanya. Orang yang mengakui anak tersebut harus melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak tersebut layaknya kewajiban orang tua pada umumnya. Dan bagi si anak sudah semestinya ia menghormati orang yang mengakui(nasab)nya tersebut.

Berhasil atau tidaknya *istilhāq* tergantung pada hakim yang menetapkan dan berbagai persyaratan serta proses yang dibutuhkan. Akan tetapi, pada dasarnya hak alimentasi atau hadhanah adalah hak yang dibutuhkan setiap anak. Hak alimetasi atau hadhanah ini dibutuhkan terutama bagi anak yang belum *mumayyiz* dan memang benar-benar belum dapat mengurus dirinya sendiri.

---

<sup>39</sup> Keputusan tersebut didasarkan atas hadits riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah Saw tentang anak kecilnya (belum *mumayyiz*), di mana setelah mantan suaminya bermaksud untuk merebut anak mereka setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “*Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki lain.*”

Lihat, Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga . . .* hlm. 181

<sup>40</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga . . .* hlm. 182

Hadhanah menjadi suatu kewajiban dan keharusan yang bersifat mengikat bagi orang yang melakukan *istilhāq* terhadap seorang anak. Karena dengan berkehendak menjadikan anak tersebut sebagai anak sah, maka ketika *istilhāq* dinyatakan berhasil dengan ditetapkannya penetapan oleh hakim di pengadilan, timbullah kewajiban hadhanah. Ia wajib memelihara dan mengasuh anak *istilhāq* tersebut sebagaimana anak sah (anak kandung). Melindunginya dari berbagai bahaya dan keburukan, serta membekalinya dengan pendidikan akhlak, pendidikan agama, budi pekerti, dan ilmu lainnya.

Sebagaimana akibat hukum yang lainnya, hadhanah atau pemeliharaan sangatlah erat kaitannya dengan *maqāshid syari'ah*, yaitu *hifdz dīn* dan *hifdz nafs*. Memelihara tidak hanya berarti mengasuh, akan tetapi juga mendidiknya dengan ilmu-ilmu agama. Dengan membekalinya tentang ilmu-ilmu agama, diharapkan anak *istilhāq* akan tumbuh dengan rasa cintanya yang besar terhadap Islam. Begitupun dengan hadhanah dengan melindungi dari berbagai marabahaya dan keburukan berarti sebagai implikasi *istilhāq* sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifdz nafs*).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam bahwa hadhanah tampaknya memiliki kewajiban yang sama bagi orang tua sebagaimana ia menjadi wali atas segala perbuatan hukum yang membebani anak *istilhāq* tersebut, karena belum cukup umur, cacat fisik atau mental, dan belum menikah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap akibat hukum *istilhāq* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur *istilhāq* atau pengakuan nasab berdasarkan hukum Islam sesuai yang telah dicontohkan pada masa Rasulullah Saw tidak terpaku pada proses sebagaimana yang dilakukan pada zaman sekarang ini. Namun, cukup dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya saja.

Dan dalam hukum Islam sesuai yang telah disepakati oleh jumhur bahwa didalam *istilhāq* tidak diperlukan adanya pembuktian, melainkan cukup dengan adanya ikrar saja dari *mustalhaqnya* saja manakala tidak terdapat penyangkalan dalam ikrar tersebut. Di dalam ketentuan hukum Islam juga yang disepakati oleh para ulama madzhab bahwa jalan atau cara penetapan nasab adalah dengan lima cara, antara lain; melalui pernikahan sah atau fasid, pengakuan (*istilhāq*), pembuktian (*bayyinah*), perkiraan (*qiyafah*), dan undian (*qur'ah*).

Sementara prosedur *istilhāq* sesuai yang ditetapkan di dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa penetapan asal usul anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan jenis perkara penetapan asal usul anak tersebut ke dalam perkara *volunteer*, sementara itu prosedur *istilhāq* atau pengakuan nasab di Pengadilan Agama terdapat beberapa perbedaan dari hukum Islam yang mana pada poses *istilhāq* di pengadilan memerlukan adanya pembuktian baik ada penyangkalan atau tidak pada proses *istilhāq* tersebut, bukan hanya sekedar adanya ikrar sebagaimana hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Selain itu juga di dalam pengadilan tidak hanya

terbatas pada laki-laki yang boleh melakukan *istilhāq*, tetapi seorang wanita juga diperkenankan untuk melakukan *istilhāq*.

2. Akibat hukum yang timbul dari *istilhāq* berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang terbukti keabsahannya maka orang yang di-*lihaq* tersebut memiliki hubungan nasab dengan orang yang me-*lihaq*nya, dan akibat hukum yang timbul dari adanya *istilhāq* tersebut adalah adanya hak dan kewajiban yang mengikat antara orang-orang di dalam *istilhāq* tersebut sebagaimana dengan orang yang terikat dalam hubungan nasab, seperti adanya hak dan kewajiban dalam hal perwalian, waris, nafkah dan hadhanah. Terlepas dari sahnya *istilhāq* yang dilakukan, jika *istilhāq* ditetapkan tidak sah oleh hakim di pengadilan, maka hubungan orang yang di-*lihaq* dengan orang yang me-*lihaq* dapat terjalin hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, namun hal tersebut tidak menjadikan antara orang yang di-*lihaq* dengan orang yang me-*lihaq* terikat dalam hubungan nasab, sehingga mereka hanya dapat memperoleh hak seperti hibah, wasiat wajibah, dan hadhanah.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian dan kajian tentang akibat hukum *istilhāq* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan para pencinta ilmu pengetahuan pada umumnya. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjauhi hal-hal yang dapat mendekatkan terhadap rusaknya kehormatan diri dan rancunya hubungan nasab
2. Menunaikan hak-hak anak (khususnya anak *istilhāq*) dengan baik
3. Tidak ragu untuk mengajukan *istilhāq* di pengadilan agama, demi kepentingan anak *istilhāq*.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Meskipun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatannya, namun penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari berbagai pihak demi perbaikan karya yang selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jaser. 2013. *al-Maqashid untuk Pemula*, terj: ‘Ali Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga
- Al-Bukhari, 1401 H/1981 M. *Shahih al-Bukhary*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah. 1984. *Sunan Al-Darimi*, Indonesia: Maktabah Rihlan
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*, terjemahan *Al-Mulakhkhashul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani
- Ali, Atabik & A. Zuhdi Muhdhor. 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Garfika
- Ali, Muhammad. 2010. “*Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Al-Mu’jam al-Wasīth* Juz 2, 1392 H/ 1972 M, Kairo: tanpa penerbit,
- Al-Qur’an dan Tafsirnya*. 2011. Jakarta: Widya Cahaya
- Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 1427 H . Kudus: Menara Kudus,
- As-Suyuti, Jalal ad-Din. tt. *al-Jami’ al-Shagir*, Juz 2, Bandung: al-Ma’arif
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Syarah Shahih Muslim (Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj)* Jilid 7, terj. Darwis., et, al., Jakarta: Darus Sunnah Press
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby. tt. *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah
- Astuti, Juli. 2004. *Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Tesis, Semarang: Program Pasca-sarjana Universitas Diponegoro
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Metode Penelitian Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Prenada Media
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

- Diibulbigha, Musthofa. 1984. *Fiqh Syafi'i (terjemah Attahdziib)*, Jakarta: Bintang Pelajar
- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media
- \_\_\_\_\_. 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, cet. Ke-3
- Ensiklopedi Islam*, 2005. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Irfan, M. Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, cet. Ke-1
- Jamil, M. 2015. Jurnal Ahkam, e-Jurnal "Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam", Medan:UIN Sumatera Utara
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqashid asy-Syari'ah fi al-Islami/Maqashid Syariah*, terj: Khikmawati (kuwais), Jakarta: AMZAH
- Katsir, Ibnu. 2005. *Tafsîr Ibnu Katsir*, terj: Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Maktabah Syamilah, *al-Musî'ah al-Fiqhiyat al-Kuwaitiyah* Juz 90
- Maktabah Syamilah, *al-Qamūs al-Fiqhy* Juz 1
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-2
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia
- Rosyid, M. Syukri . 2015. Modul Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jilid 2, terj: Abu Zainab, Jakarta: Lentera

- Muhammad, Bahruddin. 2014. *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Semarang: Fatawa Publishing
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Mustaqim, Ali. 2013. Skripsi “*Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Anak Ikrar sebagai Anak Nasab (Studi Komparatif antara Pemikiran Abu Zahrah dengan Abdul Wahhab Khallaf)*”, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet.1
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2007. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- \_\_\_\_\_. 2009. *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Taufiki, Muhammad. 2012. “*Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*”, Jurnal AHKAM Vol. XII No. 2 Juli 2012, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 11*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, cet. Ke-1
- \_\_\_\_\_. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-2, cet. Ke-3
- \_\_\_\_\_. 2007 M/ 1428 H. *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, cet. Ke-1

Waris, Abdul. 2010. “Akibat Hukum Konsep Tabanni dan Istilhaq Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Zahrah, Muhammad Abu. 1369 H/1950 M. *Al-Ahwāl Al-Syakhshiyah*, Dār Al-Fikr Al-‘Arabī

Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr

\_\_\_\_\_. 2010. *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 3, terj: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, cet. Ke-1

\_\_\_\_\_. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani

\_\_\_\_\_. tt. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr

\_\_\_\_\_. 1405 H/ 1985 M. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

*Kompilasi Hukum Islam*, 2013. Bandung: Nuansa Aulia

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

#### **Lain-lain:**

Artikel dari sumber : <http://m.bintang.com>,

Sumber : <http://www.lowongankerja20.com/2014/04/prosedur-beracara-di-pengadilan-agama.html#ixzz4h4Jtjn00>.

Diakses pada : 14 Mei 2017 Pkl. 22:19

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Dina Khomsiana Afidatul Masruroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 19 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Letjend. Suprpto 24, RT 01/RW 03  
Sidadadi, Desa Mulyadadi, Kec. Cipari, Kab.  
Cilacap 53263  
No. HP : 087719993411  
Email : [dina\\_afma@yahoo.com](mailto:dina_afma@yahoo.com)

### Pendidikan Formal

1. TK Al-Amanah Mulyadadi : Tahun 1999-2001
2. MI Al-Hidayah Mulyadadi : Tahun 2001-2007
3. SMP Nihayatul Amal Karawang : Tahun 2007-2010
4. SMA Negeri 1 Cipari : Tahun 2010-2013
5. S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang : Tahun 2013 – sekarang

### Pendidikan Informal

1. Yayasan Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Rawamerta Karawang : Tahun 2007-2010
2. Kursus Keterampilan Bahasa Inggris di “KURTI College” Sidareja Cilacap : Tahun 2010
3. Ma’had Al-Jami’ah Walisongo UIN Walisongo Semarang : Tahun 2013-2015

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Mei 2017  
Penyusun

Dina Khomsiana AM  
132111003